

**HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN *REUPLOAD* DI
YOUTUBE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

ENRICO ADE SETYAWAN

NIM 19.21.1.1.192

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN *REUPLOAD* DI
YOUTUBE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

ENRICO ADE SETYAWAN

NIM 19.21.1.1.192

Sukoharjo, 1 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP : 197406271999032001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ENRICO ADE SETYAWAN

NIM : 192111192

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN *REUPLOAD* DI *YOUTUBE* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, Saya menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 Agustus 2023



Enrico Ade Setyawan

NIM 19.2111.192

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Enrico Ade Setyawan

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Enrico Ade Setyawan NIM: 19.21.1.1.192 yang berjudul:

“HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN *REUPLOAD* DI *YOUTUBE* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 197406271999032001

PENGESAHAN

**HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN REUPLOAD DI
YOUTUBE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

Disusun Oleh:

ENRICO ADE SETYAWAN

NIM. 192.111.192

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah


Pada hari Senin tanggal 18 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Abdul Aziz, M.Ag. Mkh Yahya, M.Pd. Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag.

NIP.19680451999032001 NIP.199211272019031010 NIP.197712022003121003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., MA

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ١٨٨ }

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (188)

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 188)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua penulis, skripsi ini adalah bentuk persembahan kecil penulis untuk mereka, ketika penulis membutuhkan dukungan dan motivasi mereka selalu hadir dengan cinta dan kasih sayang yang tidak pernah surut, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan segala sesuatu yang sudah menjadi kewajiban penulis, termasuk penulisan skripsi ini hingga selesai.
2. Adik-adik penulis yang sangat penulis sayangi, keberadaan mereka selalu memberi kehangatan dan membangkitkan suasana hati menjadi lebih baik.
3. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya, semoga diridhoi Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De

ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Ṭā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ṭā marbūṭah* ada dua (2), yaitu :

- a. *Ṭā Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *Fatḥah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ṭā Marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ṭā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd*. yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*.

Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di

tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *ḥurūf* alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إله الرسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi' il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN YANG DIUNGGAH KEMBALI (REUPLOAD) DI YOUTUBE”** Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah banyak memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaganya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tidak ternilai, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2019, terkhusus untuk kelas HES F, terima kasih telah kebersamai penulis selama ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 1 Agustus 2023

Penulis



ENRICO ADE SETYAWAN

ABSTRAK

ENRICO ADE SETYAWAN, NIM: 19.21.1.1.192 “HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN *REUPLOAD* DI *YOUTUBE* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam bahwa dilarang hukumnya untuk menggunakan karya milik orang lain tanpa izin pemilik aslinya. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak ditemukan praktik mengunggah kembali karya milik orang lain tanpa izin pemilik aslinya di *YouTube* hingga memperoleh keuntungan secara masif.

Penelitian ini bertujuan untuk, pertama. menjelaskan hak ekonomi dari konten *reupload* di akun *YouTube* yang telah termonetisasi. Kedua, untuk menjelaskan tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam terhadap hak ekonomi dari hasil monetisasi konten *reupload* di *YouTube*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis wacana atau *discourse analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, mengunggah kembali karya orang lain di *YouTube* hingga termonetisasi secara masif masih banyak terjadi. Pertama, karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya orang lain. Kedua, penegakan hukum oleh aparat yang berwenang serta Undang-Undang yang masih kurang efektif. Meski demikian, hal tersebut tetap tidak dibenarkan, sesuai Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta Kepemilikan dalam Islam yang melarang setiap orang memakan harta dengan cara yang tidak benar. Islam mengharamkan tindakan memanfaatkan harta kepemilikan orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu

Kata Kunci : Reupload, Hak Cipta, Kepemilikan

ABSTRACT

ENRICO ADE SETYAWAN, NIM: 19.21.1.1.192 "ECONOMIC RIGHTS FROM THE MONETIZATION OF REUPLOADED CONTENT ON YOUTUBE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 28 OF 2014 AND OWNERSHIP IN ISLAM"

Based on Law Number 28 of 2014 and Ownership in Islam that it is prohibited by law to use other people's works without the permission of the original owner. However, until now there are still many practices of re-uploading other people's works without the original owner's permission on YouTube to earn massive profits.

This research aims to, firstly, explain the economic rights of reuploaded content on a targeted YouTube account. Second, to explain the review of Law Number 28 of 2014 and Islamic ownership of economic rights from the monetization of reuploaded content on YouTube.

This research is a literary qualitative research. Data collection techniques are carried out with documentation. The data analysis process is carried out with discourse analysis techniques or discourse analysis.

Based on the results of research, re-uploading other people's work on YouTube until it is massively monetized is still happening. First, due to the lack of public awareness to respect the work of others. Second, law enforcement by the competent authorities as well as laws that are still less effective. However, this is still not justified, according to Article 9 Paragraphs (2) and (3) of Law Number 28 of 2014 and Ownership in Islam which prohibits anyone from eating property in an improper way. Islam forbids the act of using another's property for one's own benefit without asking permission first.

Keywords : Reupload, Copyright, Ownership

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual.....	9
2. Konsep-konsep di <i>YouTube</i>	16
F. Tinjauan Pustaka	19
G. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sumber Data.....	25

3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN	
KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	31
A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	31
1. Hak Cipta menurut Undang-Unndang No 28 Tahun 2014	31
2. Kebijakan Hak Cipta.....	33
B. Hak Cipta menurut Kepemilikan dalam Islam.....	36
1. Hak Cipta menurut Kepemilikan dalam Islam.....	36
2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta dalam Islam.....	37
C. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual atas Undang-Undang Hak Cipta	39
1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual	39
2. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual.....	39
D. Konsep Hak Cipta di <i>YouTube</i>	41
E. Konten yang Mengandung Klaim Hak Cipta dan Tidak Mengandung Klaim Hak Cipta di <i>YouTube</i>	42
1. Konten yang Mengandung Klaim Hak Cipta.....	42
2. Konten yang Tidak Mengandung Klaim Hak Cipta	43
F. Konsep Monetisasi di <i>YouTube</i>	44
1. Pengertian Monetisasi.....	44
2. <i>Google Ad-Sense</i>	45
3. Kriteria Monetisasi <i>Video</i>	46
G. Konsep <i>Reupload</i> di <i>YouTube</i>	47
1. Pengertian <i>Reupload</i>	47
2. Jenis-jenis Konten <i>Reupload</i> di <i>YouTube</i>	47
3. Kebijakan <i>Reupload</i> di <i>YouTube</i>	49
BAB III KONTEN-KONTEN REUPLOAD DI YOUTUBE	50
A. Monetisasi Konten <i>Reupload</i> di <i>YouTube</i> yang Tidak Terdeteksi Klaim Hak Cipta	50

1. Konten <i>Reupload</i> Cuplikan <i>Film, Web Series</i>	52
2. Konten Reaksi.....	58
B. Monetisasi Konten <i>Reupload</i> di <i>YouTube</i> yang Terdeteksi	
Klaim Hak Cipta	69
1. Konten <i>Reupload</i> Cuplikan <i>Film, Web Series</i>	70
2. Konten <i>Reupload</i> Tayangan <i>Live Music</i>	73
3. Konten <i>Reupload</i> Seputar Olahraga	79
BAB IV TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN	
2014 DAN HUKUM ISLAM	83
A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten <i>Reupload</i> di <i>YouTube</i>	83
1. Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	83
2. Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.....	84
3. Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014....	85
B. Tinjauan Kepemilikan Islam Terhadap Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten <i>Reupload</i> di <i>YouTube</i>	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Konten <i>Reupload</i> Tayangan <i>Web Series</i>	52
Gambar 1.2 : <i>Video Reupload</i> Tidak Terklaim Hak Cipta	53
Gambar 1.3 : Iklan pada <i>Video Reupload</i>	54
Gambar 1.4 : Konten <i>Video</i> Reaksi Tidak Terklaim Hak Cipta	59
Gambar 1.5 : Konten Reaksi yang Tidak Terklaim Hak Cipta	60
Gambar 1.6 : Iklan pada Konten Reaksi	61
Gambar 1.7 : Ikon Memeriksa	62
Gambar 1.8 : Ikon Monetisasi Aktif	64
Gambar 1.9 : Ikon Monetisasi Terbatas	65
Gambar 2.0 : Ikon Monetisasi Tidak Memenuhi Syarat	67
Gambar 2.1 : Ikon Monetisasi Nonaktif	68
Gambar 2.2 : Konten <i>Reupload</i> Tayangan <i>Web Series</i>	70
Gambar 2.3 : <i>Video Reupload</i> Terklaim Hak Cipta	71
Gambar 2.4 : Jumlah <i>Subscribers</i> Konten <i>Reupload</i>	73
Gambar 2.5 : Konten <i>Reupload</i> Tayangan <i>Live Music</i>	74
Gambar 2.6 : Konten <i>Reupload</i> Terklaim Hak Cipta	76
Gambar 2.7 : Iklan pada Konten <i>Reupload</i>	77
Gambar 2.8 : Jumlah <i>Subscribers</i> Konten <i>Reupload</i>	78
Gambar 2.9 : Konten <i>Reupload</i> Seputar Olahraga	80
Gambar 3.0 : Klaim Hak Cipta pada Konten <i>Reupload</i>	81
Gambar 3.1 : Iklan pada Konten <i>Reupload</i>	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	97
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi pada dewasa ini yang begitu pesat berpengaruh pada segala sisi dan aspek kehidupan. Salah satunya yang dapat kita ketahui melalui media sosial. Media sosial memberikan efek dan pengaruh yang besar, karena melalui media sosial para penggunanya bisa berpartisipasi, berbagi banyak hal. Melalui media sosial kita dapat berbagi dan mendapat informasi dengan begitu cepat dari seluruh penjuru dunia. Informasi tersebut dapat berupa uraian, model, rekapitulasi, statistik, formulir, simulasi, gambar, dan animasi baik berupa suara maupun *video*. Banyak media sosial yang beredar dan eksis saat ini yaitu diantaranya *Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp* dan salah satu media sosial yang kita ketahui adalah *YouTube*.¹

Melalui *YouTube* para pengguna dapat mengunggah *videonya*, menonton *video* kiriman dari pengguna atau akun lain dan berbagi *video*. Pada Januari tahun 2019, menurut *We Are Social* dan *Hootsuite*, *YouTube* telah tercatat sebagai *Most Active Social Media Platforms* Indonesia peringkat pertama dengan presentase 88% orang mengakses situs tersebut. Hal ini membuktikan bahwa memang informasi dalam bentuk *video* dan

¹ Rafik Al Hariri, Sri Maharani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videoya diunggah Kembali (Reupload) di Youtube secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Trunojoyo Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*, Vol.1, No.1, Tahun 2019, hlm 208.

sejenisnya dengan tangkapan indera *visual* lebih mempunyai daya tarik terhadap pengguna internet di Indonesia. *YouTube* juga seringkali dimanfaatkan oleh pelaku bisnis sebagai lahan yang menguntungkan dalam menjalankan usahanya. Para pelaku bisnis di *YouTube* bermacam-macam jenisnya, ada yang menggunakan *YouTube* sebagai media promosi barang atau jasa yang ditawarkan, ada yang menyuguhkan konten hiburan seperti bermain game dan menjual suatu produk barang dari game tersebut, ada pula juga yang menyuguhkan media pembelajaran *online* dan banyak macam jenisnya.²

Di lain sisi dari produk maupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku bisnis, *YouTube* sendiri juga memiliki sebuah fitur yang dinamakan monetisasi, melalui *Ad-Sense* yang dapat merubah akun pribadi menjadi akun bisnis. Sebagai contoh konten kreator yang juga berprofesi sebagai *Youtuber* yaitu Bayu Skak. Bayu Skak sendiri dalam satu bulan dapat mencapai pendapatan rata-rata sampai 2.000 US Dollar atau sekitar 26 Juta Rupiah hanya dari *Ad-sense*. Bayu Skak juga bergabung ke *Multi Channel Network* (MCN) untuk menjangkau para *brand* atau pihak-pihak lain yang ingin bekerja sama, dan jika ada proyek-proyek dengan *brand*, maka pendapatan Bayu Skak dapat mencapai 30 Juta Rupiah setiap bulan. Hal ini menandakan bahwa *YouTube* dapat dimanfaatkan sebagai lahan bisnis yang sangat menguntungkan.³

² *Ibid.*,

³ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (*Reupload*) di *Youtube* secara Ilegal Menurut Undang-Undang

Terlepas dari itu semua pihak *YouTube* juga memiliki kebijakan dan aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para pengguna yang ingin memanfaatkan *YouTube* sebagai lahan penghasilan ataupun dengan maksud lain. Aturan yang ditetapkan oleh *YouTube* juga menyesuaikan dari hukum yang berlaku di negara tersebut, salah satunya mengenai hak cipta. Pengaturan hak cipta di *YouTube* sangat diawasi ketat dikarenakan sebuah *video* merupakan karya sinematografi suatu ciptaan, sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan karya sinematografi merupakan salah satu contoh karya yang berbentuk *audio visual*. Karena media *platform* yang digunakan di *YouTube* sendiri merupakan suatu karya yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan dan pendengaran dan demi menjaga agar *YouTube* selalu menjadi media sosial yang digemari, maka dapat disimpulkan bahwa memang *YouTube* sangatlah harus mengawasi ketat mengenai hak cipta suatu orang.⁴

Dengan sudah dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) dapat dijadikan landasan hukum agar dapat melindungi seluruh hasil karya dan kreativitas dari pada pencipta. Terdapat suatu ciptaan yang diberikan perlindungan

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Trunojoyo Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*, Vol 1, No.1, Tahun 2019, hlm 208.

⁴ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di Youtube secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Trunojoyo Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*, Vol 1, No.1, Tahun 2019, hlm 209.

dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu karya kreatifitas seseorang yang bersumber dari hasil karyanya baik dalam lingkup ilmu pengetahuan, karya atau seni sesuai yang sudah dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 3 UUHC.⁵

Islam memandang hak cipta sebagai hak kekayaan yang memperoleh perlindungan sebagai *māl* (kekayaan). Sebagaimana *māl*, hak cipta dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaīh*), baik akad *mū'awadhāh* (pertukaran, komersial) atau akad *tabarru'at* (non-komersial), hingga bisa diwariskan dan diwakafkan. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut merupakan bentuk kedzaliman yang hukumnya haram.⁶

Hal tersebut dikuatkan dengan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ١٨٨ }

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah ; 188)

Dari ayat diatas menegaskan bahwa tidak diperbolehkan penggunaan harta kekayaan orang lain yang bukan menjadi haknya. Hanya keadaan suka sama suka yang diperbolehkan jika terjadi interaksi

⁵ Ni Ketut Supasti, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), hlm 20.

⁶ Fitra Rizal, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.2, No.1, 2020.

diantaranya keduanya. Dan sudah menjadi bagian dari Hak Kekayaan Intelektual seseorang Pencipta terhadap karyanya. Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi tersebut tentunya tidak selamanya dibenarkan.

Tetapi dalam akhir-akhir ini banyak keluhan dari para pengguna *YouTube* khususnya para pemilik akun pembuat video dan diunggah di channelnya sendiri bahwa video yang mereka ciptakan tersebut diunggah kembali atau biasa disebut reupload oleh akun *YouTube* orang lain. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik video, karena video yang telah dibuat dipergunakan oleh orang lain untuk kepentingan pribadinya dan dikomersialkan. Pemilik video mengeluhkan banyaknya jumlah *reuploader* yang tidak sedikit yang telah mengunggah kembali video mereka ke channel pribadinya. Hal ini menandakan bahwa kekuatan dan pengawasan dalam ditetapkannya Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) tidak dengan baik dan efektif. Bahkan banyak juga para *reuploader* juga memasang iklan atau *Ad-Sense* pada *video* yang mereka reupload di akun sendiri untuk mendapatkan uang dari ditontonnya video tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pemilik video yang telah bersusah payah membuat video tersebut dengan modal waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit.⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk persoalan untuk dijadikan dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi. Penulis melakukan

⁷ Ni Ketut Supasti, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Denpasar: Swasta Nulus, 2018), hlm 20.

penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan perspektif UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, bagaimana analisis hak ekonomi hasil monetisasi dari konten *reuploader* di *YouTube*. Sehingga dari hal tersebut penulis memilih judul **HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN REUPLOAD DI YOUTUBE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *reupload* di *youtube* tanpa izin hingga termonetisasi secara masif?
2. Bagaimana *reupload* di *youtube* tanpa izin hingga termonetisasi secara masif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *reupload* di *YouTube* tanpa izin hingga termonetisasi secara masif.
2. Untuk mengetahui *reupload* di *YouTube* tanpa izin hingga termonetisasi secara masif ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak penulis capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Untuk memperkaya wawasan, khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta, Konten *Reuploader* di Youtube dan Monetisasi Youtube.
- b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan mengenai Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten *Reupload* di *YouTube* Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dan Hak Kepemilikan dalam Islam.

- b. Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai Analisis Monetisasi dari Konten *Reuploader*, khususnya menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya.⁸

Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) sebagai bagian daripada Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/*World Trade Organization*, telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HaKI yang meliputi:

- a. Hak Cipta dan hak-hak lain (*Copyrights and Related Rights*)
- b. Merek (*Trademarks, Service Marks and Names*)
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Design*)
- e. Paten, termasuk Perlindungan Varietas Tanaman.
- f. Desain Tata Letak dan Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographies of Integrated Circuits*)

⁸ Asmuni Mth, "Hak Milik Intelektual dalam Perspektif Islam", *Al-Mawwarid Jurnal Universitas Islam Indonesia*, Edisi IX, Yogyakarta, Tahun 2003, hlm 35.

- g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.
- h. Pengendalian Praktik-Praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.⁹

Di Indonesia sampai saat ini telah dibentuk dan diundangkan 7 (tujuh) UU mengenai HaKI. Dari tujuh UU tersebut dapat diketahui ada tujuh macam HaKI yang secara normatif mendapat perlindungan hukum, berikut ini:

- 1) UU No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 2) UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 3) UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 4) UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 5) UU No.13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten.
- 6) UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 7) UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰

Didalam konsep Hak atas Kekayaan Intelektual ini terdapat konsep hak cipta dan didalam hak cipta ini salah satunya terdapat hak ekonomi, sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm 4-5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 6.

a) Hak Cipta (*Copyright*)

1) Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹

2) Hak Cipta Menurut Kepemilikan dalam Islam

Dalam Hukum Islam, hak cipta merupakan suatu hal yang dilindungi oleh Islam karena keterkaitannya dengan hak kepemilikan. Hak cipta sebagai hasil karya seseorang yang merupakan pekerjaan intelektual yang hasilnya dilindungi. Hak ini hanya dapat diperoleh manusia dengan bekerja keras dan dengan pengorbanan yang sangat besar, sehingga Islam menghargainya dengan cara menjadikan hak cipta tersebut melekat pada pemiliknya.¹²

Islam telah mengatur kepemilikan individu dengan sebuah pandangan bahwa kepemilikan tersebut merupakan

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹² Musyafa, "Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*, Vol. V, No.1, Tahun 2013, hlm 47.

salah satu pemenuhan dari (*gharīzah al-bāqa'*) naluri mempertahankan diri. Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, dengan memanfaatkannya sesuai hukum *syar'i*. Islam juga mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Dalam hal kepemilikan tersebut berupa kepemilikan jenis pertama, seperti cap dagangan yang *mubah* sifatnya, maka seseorang individu dapat memilikinya serta memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau memperjual-belikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut, sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain dari melanggar hak-haknya. Jenis kepemilikan kedua adalah kepemilikan *fikriyyah*, sebagai contoh pandangan ilmiah atau pemikiran canggih yang dimiliki seseorang, yang belum ditulis diatas kertas atau direkam secara digital. Pemiliknya dapat mengajarkan atau menjualnya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. Jika pemikiran yang telah diajarkan atau dijual ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab *syar'i*, dapat mengelolanya tanpa terikat

dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam.¹³

Salah satu klasifikasi hak cipta adalah hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan salah satu bagian dari hak cipta, berikut pengaturannya menurut Undang-Undang dan Hukum Islam:

1) Hak Ekonomi Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.¹⁴

Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Dikatakan hak ekonomi karena hak cipta adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak cipta dapat

¹³ Sentot Eko Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, (Bogor: Ersa, 2021), hlm 58.

¹⁴ Pasal 8 Undang-Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Pada hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta ialah Hak perbanyakan (penggandaan), Hak adaptasi (penyesuaian), Hak pengumuman (penyiaran) dan Hak pertunjukan (penampilan).¹⁵

Dalam konsep hak cipta ini, juga terdapat hak ekonomi dari pencipta, yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;

¹⁵ Fasiha Kamal, "Analisis Kegiatan Ekonomi Atas Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, Vol.6, No.1, 2016, hlm 55-56.

g. Pengumuman ciptaan;

h. Komunikasi ciptaan;

i. Penyewaan ciptaan.

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengadaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.¹⁶

2) Hak Ekonomi Menurut Kepemilikan dalam Islam

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*ḥaq al-iqtīṣādī*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan keuntungan materi dari karya ciptanya tersebut.¹⁷

Dari sinilah keuntungan ekonomi tersebut dalam Islam merupakan kekayaan (hak milik) seseorang yang dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan bagi

¹⁶ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm 252.

pemiliknya untuk memetik manfaat, mengembangkan, memelihara, mengalihkan bahkan memusnahkannya.¹⁸

2. Konsep-konsep di *YouTube*

a. Hak Cipta di *YouTube*

Di banyak negara, ketika seseorang membuat karya asli yang dituangkan ke dalam media fisik, ia otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sebagai pemilik hak cipta, ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya, hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak.¹⁹

YouTube memberikan perlindungan hak cipta terhadap konten baik itu lagu, klip, dan sebagainya melalui kerja sama dengan pengguna *YouTube* terhadap pembuatan materi konten yang dapat diunggah secara langsung ke basis data pihak *YouTube*. Dalam kerja sama ini pengguna *YouTube* dapat menandai kontennya dengan beberapa lisensi. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak

¹⁸ Musyafa, "Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Iqtishad*: Vol. V, No.1, Tahun 2013, hlm 48.

¹⁹ Bantuan Youtube, "Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta?", diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id> pada 20/11/2022 pukul 15:24.

terkait dengan syarat tertentu. Sebagai imbalannya, pemberi lisensi memperoleh royalti.²⁰

b. Konten mengandung Hak Cipta yang terdeteksi *YouTube*

Sebuah konten yang didalamnya mengandung segmen dari video lain yang sudah terdaftar hak ciptanya di *YouTube*, maka Klaim *Content ID* akan otomatis muncul pada *video* tersebut. Bergantung pada setelan *Content ID* pemilik hak cipta, klaim *Content ID* dapat:

- 1) Memblokir *video* agar tidak dapat ditonton
- 2) Memonetisasi *video* dengan menjalankan iklan pada *video* tersebut, yang terkadang pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan *uploader* yang bersangkutan.
- 3) Melacak statistik penayangan *video*.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam *Content ID*:

- a) Apabila *video* yang diklaim dilacak atau dimonetisasi, *video* tersebut tetap dapat ditonton di *YouTube*, meskipun ada klaim *Content ID* yang aktif. Biasanya, pemilik hak cipta akan memilih untuk melacak atau memonetisasi *video*, bukan memblokirnya.

²⁰ Ni Wayan Mira dan I Made Arya, "Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.6, No.2, 2018, hlm 4.

b) Klaim *Content ID* biasanya hanya mempengaruhi *video* tertentu, tetapi biasanya tidak berdampak pada *channel* atau akun seseorang yang mengunggah ulang suatu segmen atau karya orang lain dalam *videonya*.²¹

c. Konten Mengandung Hak Cipta yang Tidak Terdeteksi *YouTube*

Dalam aktivitas mengunggah *video* di *YouTube*, sistem hak cipta atau *copyright* memang sangat ketat. Akan tetapi, akun yang telah termonetisasi ini meskipun ia mengunggah kembali konten atau karya orang lain yang sudah terdaftar hak ciptanya ia tidak mendapatkan teguran hak cipta. Hal ini disebabkan karena ia memodifikasi segmen-segmen atau muatan konten tersebut untuk meminimalisir resiko teguran hak cipta. Misalnya seseorang mengunggah kembali tayangan satu episode sebuah *web series* yang tengah trending kemudian ia menghilangkan beberapa segmen musik pada *web series* tersebut sehingga ia tidak menerima teguran terhadap kemungkinan hak cipta musik dalam *series* tersebut yang sebenarnya sudah terdaftar di *YouTube*. Tentu pendapatan dari *video* tersebut tetap menjadi milik dari si pengupload ulang karya orang lain tersebut.²²

²¹ Bantuan Youtube, “Mempelajari Klaim Content ID”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id> pada 20/11/2022 pukul 18:18.

²² Dokumentasi di *YouTube*

d. Monetisasi dan Unggah kembali (*Reupload*) di *Youtube*

1) Monetisasi *YouTube*

Monetisasi adalah bentuk dimana disebuah tayangan *video* di *YouTube* muncul iklan diawal ataupun dilayar bagian bawah *video*, dimana setiap jumlah tayangan, lama durasi dan jumlah klik menjadi penentu berapa besar pemasang atau pengunggah *video* mendapatkan bagian pembayaran.²³

2) Unggah kembali (*Reupload*) di *YouTube*

Konten yang diunggah kembali merupakan konten yang di unggah dengan isi, audio dan komponen-komponen yang sama dengan konten yang dimiliki oleh sumber yang diambil atau pemilik konten.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah Analisis Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten Reuploader di *YouTube* Menurut UU No.28 Tahun 2014, maka penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. Akan tetapi, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

²³ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 3.

²⁴ YouTube, "Mengupload dan Mengklaim Video", diakses pada 16/03/2022 melalui <https://support.google.com/youtube/answer/112085?hl=id>

Jurnal oleh Rafik Al Hariri dan Sri Maharani yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (*Reupload*) di *Youtube* secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah : bahwa perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *Youtube* secara illegal didapat ketika dilanggarnya hak moral atau hak ekonomi dari pencipta atau pemegang video yang berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif didapat dengan mendaftarkan ciptaan ke fitur *Content ID* yang ada pada *Youtube* dan juga didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum represif didapat berupa kebebasan memilih jalur sengketa baik jalur non-litigasi atau jalur litigasi. Jalur non-litigasi yang dapat ditempuh berupa negosiasi, mediasi dan arbitrase. Jalur litigasi dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.²⁵ Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu mengenai aspek perlindungan hukum bagi pencipta yang karya *videonya* diunggah kembali (*reupload*) di *Youtube* secara ilegal. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek analisis, bahwa penulis hendak menganalisis bagaimana hak ekonomi dari hasil monetisasi konten yang diunggah kembali tersebut. Sedangkan, penelitian saya membahas

²⁵ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya *Videonya* Diunggah Kembali (*Reupload*) di *Youtube* Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal Trunojoyo*, Vol.1, No.1, Tahun 2019 : 207-214.

mengenai analisis hak ekonomi atas karya yang diunggah kembali di *Youtube* yang telah termonetisasi sehingga menghasilkan hak ekonomi bagi orang yang mengunggah kembali karya tersebut.

Jurnal oleh Anak Agung Gede Mahardika yang berjudul Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di *Youtube*, dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian adalah bahwa ada empat bentuk pelanggaran yang dilakukan *Youtuber* melalui *Youtube*. Pelanggaran pertama yaitu *cover* lagu dengan tujuan komersial dan tanpa persetujuan pemilik. Pelanggaran kedua yaitu *live streaming* di *Youtube* tanpa persetujuan pemilik pertunjukan. Pelanggaran ketiga yaitu *speech composing* yang dikomersialkan melalui *Youtube*. Pelanggaran keempat pembajakan film yang dikomersialkan melalui *Youtube*. Keempat bentuk pelanggaran inilah yang harus diketahui oleh para *Youtuber* agar kontennya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan tidak dikenakan sanksi pidana maupun denda.²⁶ Persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian Saya adalah sama-sama membahas mengenai Pelanggaran Hak Cipta di *Youtube*, terutama untuk tujuan komersial (ekonomi) tanpa persetujuan pemilik. Sedangkan perbedaan antara Jurnal tersebut dengan penelitian saya yaitu Jurnal tersebut menganalisis mengenai perlindungan dan pelanggaran hak cipta di

²⁶ Anak Agung Gede Mahardika, "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di *Youtube*", *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol.13, No.2, 2021, hlm 101-102.

Youtube, sedangkan penelitian saya menganalisis mengenai hak ekonomi atas monetisasi dari konten yang diunggah kembali (*reupload*).

Skripsi oleh Muhammad Thoyyibi Baihaqi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten YouTube Atas Tindakan Plagiat Oleh Orang Lain untuk Tujuan Komersial dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa pemegang hak cipta juga memiliki hak yang eksklusif terhadap hasil ciptanya tersebut sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan karya tersebut dengan tanpa izin pencipta. Hak eksklusif diberikan kepada para pemegang hak cipta seperti hak didalam menginformasikan atau memperluas lagi ciptaannya. Tindakan plagiat untuk tujuan komersial dilarang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), karena perlindungan hak cipta diberikan kepada ide maupun pikiran, sebab karya seseorang wajib mempunyai bentuk yang berbeda dan khas, serta pribadi, sehingga ciptaan tersebut muncul berdasar dari pada kemauan, pola pikir dan keahlian seseorang sehingga hasil ciptanya tersebut dapat dilihat, dibaca dan didengar.²⁷ Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang tindakan plagiat untuk tujuan komersial (ekonomi). Sedangkan perbedaan antara Skripsi tersebut dengan

²⁷ Muhammad Thoyyibi Baihaqi, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten *Youtube* Atas Tindakan Plagiat Oleh Orang Lain Untuk Tujuan Komersial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022.

penelitian Saya adalah Skripsi tersebut menganalisis perlindungan hukum atas tindakan plagiat untuk tujuan komersial, sedangkan penelitian saya menganalisis hak ekonomi atas tindakan unggah kembali konten yang telah termonetisasi.

Skripsi oleh Dinda Qorina Iskandar, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada *Youtube* Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*). Hasil penelitian adalah : Beberapa ulama ada yang menyepakati bahwa persoalan hukum pengkomersilan karya musik yang dikreasikan ulang illegal atau tidak ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, apabila sang pemilik asli lagu tidak merasa dirugikan dengan eksploitasi karyanya berbentuk penggandaan karya melalui *video/audio cover* dinikmati sendiri atau dikomersialkan, maka hal tersebut bukan termasuk pelanggaran hak cipta. Hukum karya musik yang dinyanyikan ulang menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dikategorikan sebuah pelanggaran hak cipta. Persoalan hukum monetisasi karya musik yang dikreasikan ulang tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya.²⁸

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian Saya adalah sama-sama

²⁸ Dinda Qorina Iskandar, “Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada *Youtube* Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

menganalisis mengenai hukum dari konten yang diunggah kembali di *Youtube* yang termonetisasi, sehingga memiliki hak ekonomi. Sedangkan perbedaannya, Skripsi tersebut menganalisis mengenai konten yang diunggah kembali di *Youtube* berupa *cover* lagu menurut Fatwa DSN-MUI dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sedangkan penelitian Saya menganalisis dari segi hak ekonomi atas suatu ciptaan yang diunggah kembali (*Reupload*) di *YouTube* menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitikberatkan pada “Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam Terhadap Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten yang Diunggah Kembali (*Reupload*) di *Youtube*. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan diatas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.²⁹

²⁹ I Made Laut Merthajaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020) hlm 5.

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif literer. Penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁰

Penelitian ini dilakukan dengan studi komparasi, yaitu untuk melihat perbedaan dua atau lebih suatu peristiwa atau situasi.³¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang ditangani atau dibahas.³²

2. Sumber Data

Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data yang relevan.³³

Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data tersier.

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018) hlm 7.

³¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) hlm 8.

³² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenadamedia Group, 2018) hlm 295.

³³ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan : USU Press, 2014), hlm 1.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.³⁴

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, serta dari artikel, jurnal maupun ensiklopedia mengenai hak cipta dan *YouTube* yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

b. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti ensiklopedia mengenai hak cipta dan *YouTube* serta kamus untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan.³⁵ Data tersier yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lutfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, (Medan : USU Press, 2014), hlm 1.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah teknik penggalian data yang berkaitan pula dengan sumber dan jenis data.³⁶

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dokumentasi yang berupa pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bentuk bahan tertulis ataupun keterangan, untuk dijadikan sumber data.³⁷ Dalam hal ini, yang penulis gunakan adalah buku, jurnal, skripsi dan referensi-referensi lainnya yang memiliki keterkaitan tentang Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam Terhadap Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten yang Diunggah Kembali (*Reupload*) di *YouTube*.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis wacana atau *discourse analysis*. Analisis wacana adalah sebuah cara untuk mengetahui interaksi sosial dengan menganalisis media yang dipakainya yaitu bahasa. Wacana ini juga dapat digunakan untuk perekaman pembahasan yang utuh dengan sistem komunikasi biasanya terdiri dari seperangkat kalimat yang

³⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No.33, Tahun 2018, hlm 85.

³⁷ Blasius Sudarsono, "Memahami Dokumentasi", *Jurnal Acarya Pustaka*, Vol.3, No.1 Tahun 2017, hlm 52

mempunyai hubungan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya.³⁸

Objek penelitian yang digunakan adalah berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dianalisis menggunakan *content analysis*, adalah alat yang tepat untuk menganalisis teks yang sifatnya terus terang dan mengandung makna yang tersurat.³⁹ Analisis konten adalah suatu teknik penelitian berupa pengujian secara sistematis, menarik interpretasi, dan kesimpulan dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid.⁴⁰ Maka dari itu penelitian memfokuskan menganalisis dan menelaah Hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk menganalisis Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten yang Diunggah Kembali (*Reupload*) di *YouTube* untuk kemudian dianalisis dan dijadikan acuan.

³⁸ Sobur Alex, *Analisis Teks Media*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2019), hlm 10.

³⁹ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta:Indeks,2012), hlm 21.

⁴⁰ Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*), Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, *Research Gate*, Tahun 2018, hlm 2.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan agar memudahkan pemahaman serta memperjelas arah dari pembahasan, maka dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi 5 (lima) bab, dengan uraiannya yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, berupa bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan mengenai “Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten *Reupload* di *YouTube* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam”. Pada bagian ini akan menguraikan bagaimana permasalahan yang melatarbelakangi dari penelitian ini sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab Kedua, memaparkan tentang landasan teori umum variabel penelitian. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual atas Undang-Undang Hak Cipta, Konsep hak cipta di *Youtube*, konten yang mengandung klaim hak cipta dan tidak mengandung klaim hak cipta, konsep monetisasi, dan reupload, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hak Cipta menurut Kepemilikan dalam Islam.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas mengenai Konten *Reupload* di *YouTube* yang terdeteksi dan tidak terdeteksi klaim hak cipta.

Bab Keempat, pada bab ini dijelaskan mengenai Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Kepemilikan dalam Islam Terhadap Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten *Reupload* di *YouTube*.

Bab Kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan merupakan hasil pemecahan dari masalah yang diteliti dalam skripsi. Saran merupakan suatu bentuk solusi dari permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan.

BAB II
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN KEPEMILIKAN
DALAM ISLAM

A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

a. Pengertian Hak Cipta dan Hak Ekonomi sebagai bagian Hak Cipta

Undang-Undang Tentang Hak Cipta telah mengatur dengan jelas mengenai hak cipta. Pasal 1 ayat 1 menyatakan yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Dengan demikian dalam hak cipta kegiatan memperbanyak ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama tetap dalam batasan hukum yang berlaku. Hal yang penting adalah hak tersebut mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain memperbanyak tanpa izin. Terdapat unsur yang penting yang terkandung dalam rumusan pengertian

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

hak cipta. Bahwa hak cipta ialah yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 1 ayat 1 UUHC mengandung pengertian dan sifat hak cipta, yakni:

- 1) Hak cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.
- 2) Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut.
- 3) Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu.

- 4) Hak cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain baik untuk seluruh maupun sebagian.²

Sedangkan hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak cipta, dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

2. Kebijakan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Kebijakan Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu:

a. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yaitu:

- 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

² Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Lhokseumawe:Unimal Press, 2015), hlm 19.

- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni, pahat, patung, atau kolase;
- 7) karya arsitektur;
- 8) peta; dan
- 9) karya seni batik atau seni motif lain.³

b. Masa Berlaku Suatu Ciptaan

Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.⁴

Sedangkan Pasal 58 ayat (3) menyatakan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku

³ Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁴ Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.⁵

c. Solusi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) sampai (4) bahwa alternatif penyelesaian sengketa hak cipta sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.⁶
- 2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.⁷
- 3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.⁸
- 4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus

⁵ Pasal 58 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁶ Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Pasal 95 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸ Pasal 95 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.⁹

B. Hak Cipta Menurut Kepemilikan dalam Islam

1. Hak Cipta Menurut Kepemilikan dalam Islam

Hak Cipta dalam Khazanah Islam Kontemporer dikenal dengan istilah *ḥaq al-ibtikār*. Dalam ruang lingkup *ḥaq al-ibtikār* (hak cipta) maka lafadz “*ḥaq*” adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikār*). Sehingga hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*ḥaq al-iqtīṣādī*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan bahwa hak cipta merupakan sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang.¹⁰

⁹ Pasal 95 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁰ Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan:Journal of Islamic Law*, Vol.5, No.1, 2021, hlm 3.

2. Dasar Hukum Kepemilikan dalam Islam

Sebuah kepemilikan terkait hak cipta dalam Islam akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang telah dipersyaratkan, yaitu:

a. Sebab Kepemilikan Hak Cipta dalam Islam

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-ḥaqq*, yang secara etimologi memiliki pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.¹¹

Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan, dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al-‘āmal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sīnā‘ah*). Bekerja adalah salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Maka seorang pencipta dengan segala kesungguhannya telah bekerja (*al-‘āmal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sīnā‘ah*) dalam bentuk karya cipta.

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 66.

b. Pemanfaatan Hak Cipta

Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qardhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal.

c. Pertanggungjawaban Hak Cipta

Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan ditengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan *mudzarat*.¹²

¹² Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *Mizan:Journal of Islamic Law*, Vol.5, No.1, 2021, hlm 7.

C. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual atas Undang-Undang Hak Cipta

1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

Secara konseptual, kekayaan intelektual adalah kekayaan sebagaimana maknanya dalam pengertian hukum, yaitu segala sesuatu yang memiliki sifat kebendaan dan dapat dimiliki. Sesuai dengan konsepsi kekayaan seperti itu, hukum mengenalnya sebagai hak milik kehendakan yang tidak terwujud. Karakteristik inilah yang membedakannya dengan hak kehendakan pada umumnya yang bersifat “*tangible*” seperti rumah, kendaraan, tas, perhiasan, buku, dan benda kasat mata lainnya.¹³

2. Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta.

b. Prinsip Keadilan

¹³ Rahayu Hartini, “Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia”, *Humanity*, Vol.1, No.1, Tahun 2005, hlm 46.

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.¹⁴

¹⁴ Farida Yulianti, *Hak atas Kekayaan Intelektual Bagian 2*, (Bandung:Universitas Komputer Indonesia, 2020), hlm 1

D. Konsep Hak Cipta di *YouTube*

Di banyak negara, ketika seseorang membuat karya asli yang dituangkan ke dalam media fisik, ia otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sebagai pemilik hak cipta, ia memiliki hak eksklusif untuk menggunakan karya tersebut. Biasanya, hanya pemilik hak cipta yang dapat menentukan apakah orang lain diizinkan untuk menggunakan karya tersebut atau tidak.

Di dalam algoritma *YouTube*, terdapat jenis-jenis karya yang terikat pada hak cipta, yaitu:

1. Karya audio visual, misalnya acara TV, *film* dan *video online*.
2. Rekaman suara dan komposisi musik.
3. Karya tulis, misalnya bahan kuliah, artikel, buku dan komposisi musik.
4. Karya visual, misalnya lukisan, poster, dan iklan.
5. *Video game* dan *software* komputer.
6. Karya drama, misalnya lakon dan musikal.

Ide, fakta, dan proses tidak terikat pada hak cipta. Sesuai hukum hak cipta, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, suatu karya harus kreatif dan ditetapkan dalam media penyimpanan fisik. Nama dan judul merupakan hal yang tidak terikat pada hak cipta.¹⁵

¹⁵ Bantuan YouTube, “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta?”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id#zippy=%2Cjenis-karya-apa-yang-terikat-pada-hak-cipta%2Cdapatkah-saya-menggunakan-karya-yang-dilindungi-hak-cipta-tanpa-melanggar%2Cdapatkah-youtube-menentukan-kepemilikan-hak-cipta> pada 11/04/2023 pukul 04:21.

E. Konten yang Mengandung Klaim Hak Cipta dan Tidak Mengandung Klaim Hak Cipta di *YouTube*

1. Konten yang Mengandung Klaim Hak Cipta di *YouTube*

Sebuah konten atau *video* di *YouTube* dapat diketahui bahwa didalamnya terdapat klaim hak cipta milik orang lain. Dalam hal ini, hanya kreator yang dapat mengetahui hal tersebut. Dalam *YouTube*, hal ini disebut klaim *Content ID*. Klaim *Content ID* akan otomatis muncul jika *video* yang diupload cocok dengan *video* lain (atau segmen dari *video* lain) dalam sistem *Content ID YouTube*. Bergantung pada setelan *Content ID* pemilik hak cipta, klaim *Content ID* dapat:

- a. Memblokir *video* agar tidak dapat ditonton.
- b. Memonetisasi *video* dengan menjalankan iklan pada *video* tersebut, yang terkadang pemilik hak cipta dapat berbagi pendapatan dengan *Uploader* yang bersangkutan.
- c. Melacak statistik penayangan *video*.

Dari ketiga tindakan tersebut dapat berbeda-beda di setiap negara. Misalnya, *video* dengan klaim *Content ID* dapat dimonetisasi di satu negara atau wilayah, dan diblokir atau dilacak di negara atau wilayah yang berbeda.¹⁶

Apabila suatu konten mengandung klaim hak cipta atau disebut klaim *Content ID*, maka kemungkinan besar konten tersebut tidak

¹⁶ Bantuan YouTube, "Mempelajari Klaim *Content ID*", diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id> pada 11/04/2023 pukul 08:28.

dapat dimonetisasi oleh *Uploader*, tetapi menjadi hak pemilik konten atau pengklaim hak cipta tersebut.

Akan tetapi, terdapat pengecualian yaitu jika konten tersebut tetap dalam penggunaan wajar. Penggunaan wajar adalah pernyataan hukum yang menyatakan bahwa penggunaan materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu diperbolehkan tanpa perlu izin pemegang hak cipta.¹⁷

Ciri-ciri dari *video* yang tidak dapat dimonetisasi yaitu:

- a. *Video* anda berisi musik yang anda beli di *iTunes* atau konten yang anda rekam dari Televisi.
- b. Anda mengedit kompilasi konten yang dibuat oleh orang lain.
- c. Konten dengan kekerasan atau ketelanjangan.¹⁸

2. Konten yang Tidak Mengandung Klaim Hak Cipta di *Youtube*

Pada umumnya konten yang tidak mengandung klaim hak cipta adalah konten asli yang dibuat oleh seorang kreator tanpa adanya segmen-segmen tambahan. Sehingga seluruh rangkaian isi dalam suatu konten *youtube* merupakan milik kreator, atau sering disebut konten

¹⁷ Bantuan YouTube, “Penggunaan Wajar di Youtube”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id> pada 11/04/2023 pukul 08:37.

¹⁸ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 5.

orisinal. Kreator tidak menggunakan segmen-segmen milik orang lain yang mengandung hak cipta.

Konten yang tidak mengandung hak cipta dapat memperoleh hak ekonomi berupa pendapatan dari monetisasi *Channel*. Ciri-ciri *video YouTube* yang dapat dimonetisasi adalah:

- a. *Video* berisi musik tanpa royalti dan kreator dapat membuktikan hak penggunaan. Banyak penyedia musik, judul, dan bahan *video* lain yang bersifat bebas lisensi. Jika ada pertanyaan tentang hal ini, kreator dapat memberikan tautan sumber dari mana kita mendapatkan bahan-bahan tersebut.
- b. Jika rekan kreator membuat konten untuk *video* kreator dan menyatakan dalam bentuk tertulis bahwa kreator dapat menggunakan serta mendapatkan uang dari konten tersebut.
- c. Kreator menciptakan musik buatan sendiri dan tidak dikontrak oleh sebuah label.¹⁹

F. Konsep Monetisasi di *YouTube*

1. Pengertian Monetisasi

Monetisasi adalah bentuk dimana disebuah tayangan *video* di *YouTube* dimana muncul iklan diawal ataupun di layar bagian bawah *video*, dimana setiap jumlah tayangan, lama durasi dan jumlah klik

¹⁹ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 4.

menjadi penentu berapa besar pemasang atau pengunggah *video* mendapatkan bagian pembayaran.²⁰

2. *Google Ad-Sense*

Adsense adalah layanan periklanan *Google* dengan sistem *Pay-Per-Click* ataupun *Adsense for Search*. Pemilik blog yang telah menjalin kerja sama dapat memasang iklan untuk mendapatkan pemasukan dari setiap iklan yang diklik *visitor* dan tergantung kesepakatannya. Sehingga pemilik konten dan *Google* bekerja sama, dimana *Google Adsense* menayangkan iklan-iklan di *web* atau blog miliknya.²¹

Adsense dapat dipasang di *YouTube*, prinsipnya iklan yang muncul berada dalam *video*. Setiap jumlah tayangan, lama durasi dan jumlah klik menjadi penentu berapa besar pemasang mendapatkan bagian pembayaran. Hampir semua jenis *video* dapat didaftarkan untuk monetisasi. Dari *video* tutorial, komedi, musik, cuplikan film, ulasan produk dan lain sebagainya.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm 3.

²¹ Jefferly Helianthusonfri, *Passive Income dari Google AdSense*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2018), hlm 1.

²² Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2016), hlm 1-2.

3. Kriteria Monetisasi *Video*

Persyaratan minimal untuk memonetisasi *video* di *YouTube* adalah sebagai berikut:

- a. Konten harus ramah pada pengiklan, artinya *video* yang kita unggah harus tertata baik dan berguna bagi penonton.
- b. Pemilik *channel* atau orang yang membuat konten telah mendapatkan izin untuk menggunakannya secara komersial.
- c. Pemilik *channel* dapat memberikan dokumentasi yang membuktikan bahwa dirinya memiliki hak komersial atas semua konten audio dan *video* jika terdapat konten yang mempunyai hak cipta. Jika pemilik *channel* membuat *video* sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang bebas hak cipta, maka pemilik *channel* tidak perlu khawatir.²³

Selain itu, kebijakan lain dari *YouTube* agar seorang pemilik *Channel YouTube* dapat memonetisasi setiap *videonya* diantaranya:

- a. Mematuhi seluruh kebijakan monetisasi *YouTube*.
- b. Tinggal di Negara atau wilayah tempat Program Partner *YouTube* tersedia.
- c. Mempunyai lebih dari 4.000 jam waktu tonton publik yang valid dalam 12 bulan.
- d. Mempunyai lebih dari 1.000 *subscriber*.

²³ Deny Setyawan, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 4.

- e. Mempunyai akun *Ad-sense* yang ditautkan.²⁴

G. Konsep *Reupload* di *YouTube*

1. Pengertian *Reupload*

Konten yang diunggah kembali merupakan konten yang di unggah dengan isi, audio dan komponen-komponen yang sama dengan konten yang dimiliki oleh sumber yang diambil atau pemilik konten.²⁵

2. Jenis-jenis Konten *Reupload* di *YouTube*

a. Konten Reaksi

Konten reaksi adalah video reaksi seorang kreator yang berisi komentar terhadap video aslinya. Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai konten reaksi, seperti video musik, cuplikan film, bahkan video-video humor. Untuk membuat konten reaksi ini tidak mudah bagi kreator, karena kemungkinan besar konten ini dapat terkena klaim hak cipta. Tetapi beberapa kreator dapat mengatasi hal tersebut dengan pengeditan lanjutan.

b. Konten Pemutaran Ulang Turnamen Olahraga Berisi Ulasan dan Penjelasan dari Kreator terhadap Kompetitor demi Meraih Kemenangan atau yang Menyebabkan Kekalahan

²⁴ Naomy Soegianto, Hendro Saptono, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Youtube Terbaru Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Adanya Plagiarisme Suatu Karya Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Diponegoro Law Journal*, Vol.10, No.3, 2021, hlm 588.

²⁵ Youtube, "Mengupload dan Mengklaim Video", diakses pada 09/04/2023 melalui <https://support.google.com/youtube/answer/112085?hl=id>

Biasanya konten yang membahas pertandingan sepak bola, *volley ball*, *baseball*, *MotoGP* yang setelah pertandingan seorang kreator ingin menampilkan ulasan-ulasan pertandingan yang sudah digelar sebelumnya. Untuk menghindari klaim hak cipta, dalam *video* tersebut kreator tentunya harus melakukan pengeditan lanjutan.

c. Revisi yang ditambahi Bumbu Humor dan Analisa yang Bukan Karya Asli Kreator

Konten ini hampir serupa dengan konten reaksi, kreator akan mengulas *video* orang lain dan kemudian menjadikannya sebagai bahan humor dalam videonya.

d. Klip dari Konten Orang Lain sebagai Bagian dari Ulasan Kritis Kreator

Konten ini hampir serupa dengan konten reaksi, kreator akan mengulas *video* orang lain dan kemudian menjadikannya sebagai bahan humor dalam *videonya*. Konten ini biasanya lebih sering menampilkan *video* orang lain yang sedang diulas kreator, dibanding *face cam* atau menampilkan wajah kreator.

e. Adegan dari Suatu Film yang Dialognya atau *Voice Over*-nya Telah atau Belum diubah

Terkadang seorang kreator menampilkan beberapa adegan dari suatu film, akan tetapi di beberapa konten potongan film, kreator

telah dengan sengaja mengubah dialognya atau menghilangkannya, bahkan mengisi suara kreator atau disebut *Voice Over*.

f. Rekaman Karya Orang Lain yang Telah atau Belum diedit dengan Menambahkan Jalan Cerita atau Narasi

Suatu rekaman yang menangkap karya orang lain pada akhirnya juga dapat terkena hak cipta, maka dari itu penambahan narasi ini biasanya dilakukan oleh seorang kreator.²⁶

3. Kebijakan *Reupload* di *YouTube*

Dikutip dari website resmi *YouTube*, bahwa aturan dan kebijakan terkait hak cipta ini menyatakan bahwa: seorang kreator hanya boleh mengupload *video* miliknya sendiri atau *video* orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengunggah *video* yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain, seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau *video* buatan pengguna lain, dalam *videonya* tanpa memperoleh izin yang diperlukan.²⁷

²⁶ Azzadt, “6 Jenis Konten Reupload yang bisa dimonet”, dalam Youtube Channel Azzadt Solution, diakses melalui <https://youtu.be/R-oPas-bYk8> pada 11/04/2023 pukul 09:15.

²⁷ YouTube, “Aturan dan Kebijakan”, diakses melalui <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#copyright-exceptions> pada 10/04/2023 pukul 09:37

BAB III

KONTEN *REUPLOAD* DI *YOUTUBE*

A. Monetisasi Konten yang Diunggah Kembali (*Reupload*) di *YouTube* yang Tidak Terdeteksi Klaim Hak Cipta

Permasalahan yang terjadi di lapangan banyak *video* yang diunggah di *YouTube* adalah *video* atau konten yang bukan miliknya sendiri. *Video* tersebut diambil dari *Channel YouTube* milik orang lain dan dibagikan dengan *Channel YouTube* miliknya sendiri tanpa izin pemegangnya. Tujuannya untuk mengundang para penonton untuk melihat *video* di *channel* miliknya setelah banyak yang menonton maka fitur *Ad-Sense* atau iklan di dalam *video* bisa diaktifkan. Mereka yang mengambil *video* orang lain dan mengunggah *video* tersebut di *channelnya* sendiri atau yang biasa kita kenal *reuploader*, akan mendapatkan keuntungan iklan berupa uang sebanyak *video* mereka ditonton, diklik, iklan tidak dilewati (*skip*) dan ketentuan iklan lainnya.

YouTube memiliki fitur bernama “*Content ID*” yang dapat mendeteksi secara otomatis *video* orang lain yang menggunakan *video* kita di dalamnya dan secara otomatis membagi hasil ekonomi dari *video* yang diunggah. Akan tetapi, tidak semua *video* didaftarkan ke fitur “*Content ID*” tersebut.¹

¹ Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (*Reupload*) di *YouTube* Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, Tahun 2019, hlm 209.

Tidak hanya *Content ID*, terdapat fitur *Klaim Copyright* atau *Klaim Hak Cipta* yang bermakna jika ada pemilik hak cipta mendapati kontennya yang dilindungi hak cipta ditampilkan di *YouTube* tanpa izin, ia dapat mengajukan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta, yang juga dikenal sebagai “permintaan penghapusan” atau “penghapusan”. Permintaan ini adalah permintaan hukum untuk menghapus konten dari *YouTube* karena dugaan pelanggaran hak cipta.²


Keberadaan aturan hak cipta yang ketat di *YouTube* ini membuat sejumlah *Reuploader* yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan unggah kembali tetapi kemudian memodifikasi atau melakukan cara-cara tertentu agar suatu video milik orang lain yang diunggah kembali tersebut tidak terdeteksi oleh *Klaim Copyright* di *YouTube*. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar suatu video *reupload* dapat lolos dari klaim hak cipta, sehingga *reuploader* terbebas dari jeratan hak cipta oleh sistem *YouTube*. Apabila konten *reupload* dapat terhindar dari klaim hak cipta, maka kemungkinan besar seluruh hak ekonomi apabila *channel* tersebut termonetisasi maka akan menjadi milik *Reuploader*. Dari banyak jenis konten *reupload*, berikut ini adalah beberapa jenis konten *reupload* yang seringkali tidak terklaim hak cipta, yaitu:

² Bantuan YouTube, “Apa yang Dimaksud dengan Klaim Hak Cipta?”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/7002106?hl=id> pada 08/05/2023 pukul 11:39 WIB.

1. Konten *Reupload Cuplikan Film, Web Series*

Sebagai salah satu media hiburan, keberadaan film ataupun *series-series* dengan berbagai *genre* memang cukup digemari pengguna media sosial, apalagi jika suatu *series* sedang *trending* maka akan banyak pelaku *reupload* yang menjadikannya sebagai konten untuk menarik penonton, mereka menyuguhkannya dalam berbagai bentuk. Mulai dari bagaimana alur ceritanya, ulasan atau *review* dan sebagainya. Salah satu bentuk konten *reupload* salah satu *series* yang tidak terklaim hak cipta seperti gambar di bawah ini:


Gambar 1.1
Konten *Reupload* Tayangan *Web Series*



(Sumber: <https://youtu.be/WnUHSeMo36l>)

Video tersebut menampilkan cuplikan salah satu *web series* produksi platform penyedia layanan *video* global yaitu *We TV* yang berjudul “Kupu-Kupu Malam”. Sedang *boomingnya series* ini membuat banyak pelaku *reupload* memanfaatkannya untuk mendapat perhatian banyak penonton bahkan *subscriber* baru. Dalam *video* tersebut tidak terdapat klaim hak cipta pada bagian bawah setelah deskripsi *video*, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Video Reupload Tidak Terklaim Hak Cipta




(Sumber: <https://youtu.be/WnUHSeMo36l>)

Tidak hanya terbebas dari klaim hak cipta, rupanya *Reuploader* juga memperoleh hak ekonomi dari *video* tersebut, hal ini dibuktikan

dengan adanya penayangan iklan diawal *video* tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3
Iklan pada *Video Reupload*



(Sumber: <https://youtu.be/WnUHSeMo36l>)

Meskipun menampilkan tayangan salah satu *series*, nyatanya *video* tersebut tidak mengklaim hak cipta atas tayangan yang sudah diunggah kembali, bahkan *reuploader* telah memperoleh hak ekonomi dari setiap iklan yang dipasang dalam *video* tersebut. *Channel YouTube* tersebut telah memiliki jumlah *subscribers* sebanyak lima koma dua puluh sembilan (5,29) ribu, minimal persyaratan untuk mengajukan monetisasi adalah memiliki jumlah *subscribers* minimal seribu (1.000).

Perlu diketahui, *Reuploader* tersebut rupanya telah melakukan sejumlah modifikasi atau perubahan tertentu pada konten yang diunggah kembali tersebut. Modifikasi yang paling terlihat adalah tidak dipergunakannya suara asli dari setiap cuplikan atau dialog dari *series* tersebut, melainkan *Reuploader* telah menambahkan *voiceover* atau perintah suara untuk menjelaskan cuplikan adegan-adegan yang ia ambil dari *series* tersebut. Sehingga *Reuploader* tidak membiarkan keseluruhan tayangan yang telah diunggah kembali tersebut tanpa adanya perubahan isi konten. Namun tetap saja, *Reuploader* tidak menciptakan konten *original* bukannya, melainkan konten-konten *reupload*. Modifikasi inilah yang menjadi penyebab utama konten tersebut dapat dinyatakan terbebas dari klaim hak cipta dan *Reuploader* akan memperoleh hak ekonomi dari *video* tersebut bahkan seutuhnya menjadi milik *Reuploader*.

Akan tetapi, jika suatu *video reupload* terbebas dari klaim hak cipta maka belum dapat dipastikan akan memperoleh hak ekonomi atau monetisasi dari setiap iklan yang ditampilkan di *video* tersebut. Hal ini disebabkan karena untuk memonetisasi suatu *video* di *Channel YouTube* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berdasarkan dokumentasi yang telah dilakukan, terdapat dua kemungkinan suatu *Channel YouTube* yang menyajikan konten *reupload* belum dapat termonetisasi atau memperoleh hak ekonomi, yaitu:

- a. ***Channel YouTube* tersebut belum memenuhi syarat untuk memonetisasi setiap *video* unggahannya.**

Sehingga setiap *video reupload* yang tidak mengklaim hak ciptanya di *YouTube* yang seharusnya dapat menjadi pundi-pundi rupiah, maka *Reuploader* untuk sementara belum dapat memperoleh hak ekonomi dari monetisasi karena *Channel YouTube* miliknya memenuhi syarat monetisasi *YouTube* untuk memasang iklan di setiap *video reupload* miliknya.

- b. ***Channel YouTube* tersebut tidak mematuhi kebijakan atau pedoman sebelum dimonetisasi.**

Apabila suatu *Channel YouTube* dalam setiap kontennya telah memodifikasi isi *video* agar terhindar dari hak cipta, tetapi terdapat konten-konten lain yang ternyata melanggar kebijakan dan pedoman maka dapat menyebabkan *Channel YouTube* gagal dimonetisasi.

Beberapa contoh bentuk pelanggaran selain hak cipta dalam *YouTube* ialah:

- 1) *Spam* dan Praktik Penipuan

Antara lain interaksi palsu, peniruan identitas, *link* eksternal, spam, praktik penipuan dan *scam*.

2) Konten Sensitif

Antara lain konten ketelanjangan dan seksual, bunuh diri serta tindakan menyakiti diri sendiri, kata-kata vulgar dan keselamatan anak dibawah umur.

3) Konten Kekerasan atau Berbahaya

Antara lain pelecehan dan *cyberbullying*, konten beresiko atau berbahaya, ujaran kebencian, organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, dan konten kekerasan atau vulgar.

4) Barang yang diatur oleh hukum

Antara lain senjata api serta penjualan barang atau jasa yang ilegal atau diatur oleh hukum.

5) Misinformasi

Seperti misinformasi pemilu dan misinformasi medis terkait *COVID-19*.³

Itulah beberapa hal yang dapat menjadi penyebab sebuah *Channel YouTube* gagal mengajukan monetisasi untuk mendapatkan hak ekonomi. Tidak hanya disebabkan karena permasalahan hak cipta saja, tetapi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak disadari oleh *Reuploader* dapat memicu suatu *channel* dapat mengalami gagal


³ YouTube, "Aturan dan Kebijakan: Pedoman Komunitas" diakses melalui <https://www.youtube.com/intl/ALL-id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/>

untuk memperoleh hak ekonomi meskipun *Reuploader* telah menghindari permasalahan Klaim *Copyright*. Menghindari klaim hak cipta yang ketat di *YouTube* membuat kreatifitas seorang *Reuploader* diuji.

2. Konten Reaksi

Salah satu jenis konten *reupload* yang rawan terkena teguran hak cipta adalah konten reaksi, yang di dalamnya seseorang akan menampilkan bagaimana reaksi mereka atau tanggapan mereka terhadap sesuatu yang sedang *trending*. Sebagian besar konten reaksi dibumbui dengan humor ataupun lelucon agar para penonton merasa terhibur. Dengan *skill video editing* yang baik dan kemampuan untuk mengenali hal-hal apa saja yang nantinya dapat berpotensi terkena teguran hak cipta membuat banyak konten lolos dari klaim hak cipta, salah satunya adalah konten seperti gambar berikut:

Gambar 1.4
Konten *Video* Reaksi Tidak Terklaim Hak Cipta



(Sumber: <https://youtu.be/WUok1JAzRUs>)

Dapat dilihat pada gambar tersebut tersebut terlihat seorang *Youtuber* bernama Andre Suhen sedang menampilkan reaksi dan tanggapannya terhadap *video-video* yang sedang *trending* di media sosial. Sese kali ia juga membaca komentar-komentar lucu yang menyertai *video* yang ia tampilkan dari *Instagram* tersebut. *Video* yang dijadikan konten reaksi olehnya tersebut sebagian besar berasal dari salah satu platform media sosial *Instagram*, sehingga *video* yang ia jadikan konten reaksi tersebut sebagian besar milik orang lain.

Dengan jumlah *subscribers* yang telah menyentuh angka satu koma tiga puluh satu (1,31) juta *subscribers* membuat banyak konten Andre Suhen memiliki jumlah tayangan yang cukup banyak, mulai dari ratusan ribu tayangan bahkan hingga menembus jutaan tayangan atau *views*, terlebih apabila *video* yang dijadikan konten reaksi tersebut sedang *trending* atau sedang hangat dibicarakan para pengguna media sosial.

Meskipun *video-video* yang dikemas kembali oleh Andre Suhen menjadi sebuah konten reaksi tersebut bukan miliknya, ternyata konten tersebut tidak terklaim hak cipta, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 1.5
Konten Reaksi yang Tidak Terklaim Hak Cipta

The screenshot shows a YouTube video player interface. At the top, the browser address bar displays the URL 'youtube.com/watch?v=WUok1JAzRUs'. Below the video player, the video title is 'KAESANG AKHIRNYA TURUN TANGAN!!..REACT MEME KOCAK'. The channel name is 'Andre s...' with 1,31 jt subscribers. The video has 472 views and 816 comments. The description text reads: '472 rb x ditonton 9 hari yang lalu #andresuhen #reaction #memeindo Guys! Langsung aja download OctaFX disini <https://bit.ly/40HAanE> Oh ya jangan lupa pake kode ANDRE23 buat dapat bonus deposit 100% Lebih banyak'. A red arrow points to the URL in the description. Below the description, there is a comment from '@Andresuhen' that repeats the same promotional text.

(Sumber: <https://youtu.be/WUok1JAzRUs>)

Dapat dilihat pada gambar diatas, setelah deskripsi *video* tersebut tidak terdapat klaim hak cipta apapun atas *video-video* yang telah ditayangkan dalam konten tersebut. Adanya penambahan segmen seperti video reaksi oleh pemilik *channel* yang terletak di samping video yang dikutip serta *sound-sound* tambahan yang kemungkinan besar bebas *copyright* ini membuat konten tersebut tidak terkena teguran hak cipta. Selain terbebasnya konten tersebut dari klaim hak cipta *YouTube*, pada awal penayangan *video* terdapat iklan, hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.6
Iklan pada Konten Reaksi



(Sumber: <https://youtu.be/WUok1JAzRUs>)

Dari gambar di atas, adanya iklan di *video* tersebut tidak disebabkan karena klaim hak cipta. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya klaim hak cipta yang biasanya akan tampil di bawah deskripsi *video YouTube*. Sehingga hak ekonomi dari hasil monetisasi *video* tersebut menjadi milik Andre Suhen, selaku pengunggah *video* tersebut.

Mengacu pada sebuah *Channel YouTube* yang telah termonetisasi, bahwa dalam manajemen pendapatan setiap *videonya* perlu memperhatikan beberapa simbol-simbol atau yang disebut ikon monetisasi.

Ikon monetisasi ini dapat dilihat apabila Kreator mengaktifkan iklan atau tergabung pada Program Partner *YouTube*. Ikon monetisasi terletak di samping setiap *video*, yang menunjukkan status monetisasi *video* tersebut. Pendapatan yang diterima Kreator bergantung pada beberapa faktor, termasuk klaim hak cipta, pembagian keuntungan, dan kecocokan untuk pengiklan.

a. Memeriksa

Gambar 1.7
Ikon Memeriksa



(Sumber:

<https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id>)

Kreator akan melihat ikon ini dalam daftar *video* saat sistem *YouTube* memeriksa *video* terkait kesesuaiannya untuk iklan. Tidak ada iklan yang ditampilkan selama pemeriksaan.⁴

Kreator masih dapat menyetel video ke publik saat pemeriksaan sedang berjalan, tetapi sebaiknya tunggu sampai selesai sebelum dipublikasikan. Sistem *YouTube* memeriksa kesesuaian untuk iklan selama proses *upload*.⁵ Proses ini biasanya perlu waktu kurang dari 20 menit dan paling lama 1 jam. Untuk memaksimalkan pendapatan, tunggu hingga ikon ini berubah menjadi hijau, kuning, atau merah, yang berarti pemeriksaan telah selesai. Sebagian besar kreator tidak akan melihat ikon ini karena sistem *YouTube* biasanya cepat atau *YouTube* mengandalkan masukan Penilaian Mandiri Kreator.

⁴ Bantuan YouTube, “Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 12:09 WIB

⁵ Bantuan YouTube, “Mengupload Video untuk Memonetisasi dengan Iklan”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/7561938?sjid=11119480207875787725-AP> pada 23/05/2023 pukul 12:55 WIB

b. Dolar Berwarna Hijau (Aktif)

Gambar 1.8
Ikon Monetisasi Aktif



(Sumber:

<https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id>)

Apabila dollar berwarna hijau ini artinya status monetisasi telah aktif, dan *video* siap dipublikasikan. *Video* tersebut memenuhi syarat untuk sebagian besar iklan karena mematuhi panduan konten yang cocok untuk pengiklan. Akan tetapi, Kreator mungkin tidak memperoleh semua pendapatan iklan untuk *video* ini. Terkadang, pendapatan mungkin ditangguhkan untuk sementara karena adanya sengketa hak cipta.

Selain itu, terdapat dua jenis keterangan dalam status simbol dollar berwarna hijau ini, yaitu:

1) Pembagian Keuntungan

Kreator telah mengaktifkan monetisasi untuk *video cover* sebuah lagu, tetapi suatu penerbit musik mengklaim lagu tersebut. Penerbit musik ini sebelumnya telah setuju untuk berbagi keuntungan

dengan kreator yang tergabung dalam YPP (Program Partner *YouTube*) yang membuat cover musik.

Jika pada deskripsi status tertulis “Klaim hak cipta. Pembagian keuntungan”: Artinya Kreator akan mendapatkan sebagian pendapatan dari *video* ini, tetapi tidak semuanya.

2) Dana Jaminan

Kreator telah mengaktifkan monetisasi, dan pendapatan ditahan secara terpisah selama proses sengketa *Content ID*. Setelah sengketa diselesaikan, *YouTube* akan membayarkannya kepada pihak yang sesuai.⁶

c. Dolar Berwarna Kuning (Terbatas)

Gambar 1.9
Ikon Monetisasi Terbatas



(Sumber:

<https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id>)

⁶ Bantuan YouTube, “Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 13:03 WIB

Artinya konten dapat menjalankan iklan secara terbatas atau tidak dapat menjalankan iklan sama sekali dari semua pengiklan. Kreator dapat memublikasikan *video*, mengeditnya, dan menguploadnya ulang, atau meminta peninjauan manual untuk konten.

Kreator telah mengaktifkan monetisasi untuk *video* ini, tetapi karena *video* tidak mematuhi semua pedoman konten yang cocok untuk pengiklan, sejumlah *brand* mungkin memilih untuk tidak beriklan di konten tersebut. Artinya, pendapatan yang diperoleh di konten ini mungkin lebih sedikit (karena iklan yang muncul mungkin lebih sedikit) dibandingkan dengan konten yang cocok untuk pengiklan. Hal yang harus diperhatikan dalam ikon ini adalah jika pada deskripsi status tertulis "menyebabkan iklan terbatas atau tanpa iklan. Kreator dapat meminta peninjauan": Artinya sistem otomatis telah memeriksa *video* tersebut. Kreator dapat meminta peninjauan, dan seorang pakar kebijakan akan meninjau ulang *video*. Jika memang sesuai, status monetisasi *video* tersebut dapat diubah.

- 1) Jika pada deskripsi status tertulis "saat ini menyebabkan iklan terbatas atau tanpa iklan, tetapi *video* sedang dalam peninjauan": Artinya pakar kebijakan (orang sungguhan, bukan mesin) sedang meninjau *video* ini. Pakar milik

YouTube akan memutuskan apakah mengubah status monetisasi tetap atau berubah, dan keputusannya bersifat final.

- 2) Jika di deskripsi status tertulis "saat ini menyebabkan iklan terbatas atau tanpa iklan. Dikonfirmasi melalui peninjauan manual": Artinya tim pakar kebijakan *YouTube* telah meninjau *video* tersebut, dan yakin bahwa *video* tersebut tidak mematuhi semua pedoman konten yang cocok untuk pengiklan. Status ikon berwarna kuning dikunci dan tidak dapat diubah.⁷

d. Dolar Dicoret dan Berwarna Merah (Tidak Memenuhi Syarat)

Gambar 2.0
Ikon Monetisasi Tidak Memenuhi Syarat



(Sumber:

<https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id>)

⁷ Bantuan YouTube, "Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio", diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 13:03 WIB

Kreator mengaktifkan monetisasi, tetapi karena terdapat klaim hak cipta pada *video*, monetisasi tidak dapat dilakukan. Terkadang, Kreator dapat mengajukan sengketa. Jika *video* menerima klaim *Content ID*, Kreator dapat menyangketakan klaim tersebut jika memiliki alasan yang valid, seperti memiliki semua hak yang diperlukan atas konten dalam *video*, menggunakan konten tersebut dengan cara yang memenuhi syarat sebagai pengecualian hak cipta, seperti penggunaan wajar.

Jika pada deskripsi status tertulis “klaim hak cipta”: Artinya pemegang hak telah mengklaim *video* menggunakan *Content ID* atau telah mengirimkan permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta karena *video* menggunakan karya mereka yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Akibatnya, *video* tidak lagi dimonetisasi.

e. Dolar Dicoret dan Berwarna Abu-abu (Nonaktif)

Gambar 2.1
Ikon Monetisasi Nonaktif



(Sumber:

<https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id>)

Artinya seorang kreator memilih untuk tidak mengaktifkan monetisasi pada suatu *video*. Jika pada deskripsi status tertulis "klaim hak cipta. Memenuhi syarat untuk pembagian keuntungan": Artinya orang lain memiliki hak cipta atas konten dalam *video* Anda. Iklan ditayangkan dan pendapatan akan diterima oleh pemilik hak cipta. Kabar baiknya, pemilik hak cipta mau berbagi keuntungan dengan Anda. Jika Anda mengubah status monetisasi menjadi "aktif", Anda akan menerima sebagian pendapatan untuk *video* ini.⁸

B. Monetisasi Konten yang Diunggah Kembali (*Reupload*) di *YouTube* yang Terdeteksi Klaim Hak Cipta

Sebagai suatu konten yang isi dari keseluruhan *video* merupakan milik orang lain, maka konten atau *video* yang diunggah kembali (*reupload*) sejatinya tetap akan terdeteksi oleh fitur "*Content ID*" dan Klaim *Copyright* yang dimiliki oleh *YouTube*. Berbagai segmen yang terdapat di *video* yang diunggah kembali seperti cuplikan *film* atau sinematografi, musik tidak luput dari hak cipta yang sudah terdaftar di *YouTube*.

Apabila suatu konten atau *video* yang diunggah kembali oleh seorang *Reuploader*, tetapi konten milik orang lain tersebut telah


⁸ Bantuan YouTube, "Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio", diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 13:03 WIB

didaftarkan oleh pemiliknya di sistem fitur “*Content ID*” di *YouTube* maka akibatnya *video* milik *reuploader* tersebut akan mengandung klaim hak cipta *YouTube*. Beberapa jenis konten *reupload* yang terklaim hak ciptanya oleh sistem *YouTube* adalah:

1. **Konten *Reupload* Cuplikan *Film*, *Web Series***

Bagaikan dua sisi mata uang, konten *reupload* cuplikan film atau *web series* pada kenyataannya dapat terklaim hak cipta. Konten dapat terklaim hak ciptanya oleh fitur Klaim *Copyright* adalah seperti pada gambar berikut:


Gambar 2.2
Konten *Reupload* Tayangan *Web Series*



(Sumber: <https://youtu.be/0LCDmnT1qUo>)

Dalam *video* tersebut, setelah bagian deskripsi *video* maka akan tertera jelas apa saja bentuk pelanggaran yang tersedia dalam *video* tersebut, sistem *Content ID* akan menampilkan keterangan klaim hak cipta seperti pada gambar 2.3:

Gambar 2.3
Video Reupload Terklaim Hak Cipta



(Sumber: <https://youtu.be/0LCDmnT1qUo>)


Video tersebut telah mengunggah kembali salah satu cuplikan *web series* yang tayang di platform *We TV* yang berjudul “Kupu Malam”. *Video* tersebut telah melakukan *reupload* potongan atau cuplikan *series* tersebut di Episode 1. Sehingga fitur Klaim *Copyright YouTube* mendeteksi adanya segmen *video* atau muatan yang merupakan milik orang lain, yakni musik atau *soundtrack*.

Reuploader dalam *video reuploadnya* tersebut telah mendapatkan klaim hak cipta atau *copyright* berupa *soundtrack* yang terdapat dalam cuplikan *series* yang telah diunggahnya dalam durasi hanya empat belas (14) menit, sementara total durasi di episode 1 *series* tersebut hampir satu (1) jam. Ini membuktikan bahwa sistem Klaim *Copyright* merupakan fitur yang dapat mendeteksi adanya tindakan unggah kembali tanpa izin oleh *reuploader* yang tidak bertanggung jawab meskipun tidak menampilkan keseluruhan isi dari konten yang diunggah kembali.

Fitur Klaim *Copyright* atau klaim hak cipta dari *YouTube* dapat mengidentifikasi bahwasannya dalam *video* tersebut mengandung musik yang berjudul “Kupu-Kupu Malam” sebagai *soundtrack* resmi dari tayangan sebuah *web series* yang diunggah kembali dalam *Channel YouTube* tersebut. Selain itu, dalam keterangan hak cipta yang terletak di bawah deskripsi *video* tersebut tertera lisensi serta nama penyanyi dari musik tersebut.

Dalam *video* tersebut, meskipun terdapat klaim hak cipta akan tetapi *Channel YouTube* milik *Reuploader* tersebut memiliki jumlah *subscribers* yang kurang dari seribu (1.000). Sehingga monetisasi *video* pada *Channel YouTube* tersebut kemungkinan besar tidak aktif, dapat dilihat pada gambar 2.4:

Gambar 2.4
Jumlah *Subscribers* Konten *Reupload*



(Sumber: <https://youtu.be/OLCDmnT1qUo>)


Dalam gambar di atas dapat dilihat *Channel YouTube* tersebut memiliki jumlah *subscribers* sebanyak dua ratus empat puluh delapan (248) yang artinya tidak memenuhi persyaratan minimal untuk memasang iklan atau memonetisasi *video* yang diwajibkan memiliki jumlah *subscribers* minimal sebanyak seribu (1.000) *subscribers*.

2. Konten *Reupload* Tayangan *Live Music*

Tidak hanya sinematografi milik orang lain yang beresiko mengklaim hak cipta apabila diunggah kembali di *YouTube*, tetapi konten *live music* atau tayangan acara-acara musik yang dinyanyikan oleh seorang

penyanyi aslinya di atas panggung yang *direupload* juga berpotensi terklaim hak ciptanya. Seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2.5
Konten *Reupload* Tayangan *Live Music*




(Sumber: <https://youtu.be/F5mEYSvCKOM>)

Dapat dilihat dalam unggahan *video* tersebut menampilkan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia yang bernama Mahalini Raharja sedang menyanyikan salah satu lagunya yang berjudul “Sisa Rasa”. Dalam unggahan *video* yang berdurasi empat menit lima belas detik tersebut *Reuploader* telah mengunggah kembali tayangan *Opening Ceremony FORNAS VI Sumatera Selatan 2022*. *Reuploader* tidak melakukan pemangkasan segmen atau penambahan segmen apapun dalam *video reupload* tersebut. *Video* tersebut hanya menayangkan

video perekaman layar atau *screen record* tayangan *Opening Ceremony FORNAS VI Sumatera Selatan 2022*.

Hal tersebut ternyata memicu klaim hak cipta dengan mudahnya melekat pada *video* tersebut. Dalam *video* tersebut terdapat keterangan Klaim *Copyright* serta adanya iklan di awal *video* yang menandakan bahwa hak ekonomi dari hasil monetisasi di *video* tersebut tidak menjadi milik *Reuploader* karena dalam *video* tersebut terklaim hak cipta. Keterangan mengenai status hak cipta dicantumkan oleh *YouTube* dengan lengkap di bawah deskripsi *video* seperti pada gambar 2.6:


Gambar 2.6
Konten *Reupload* Terklaim Hak Cipta



(Sumber: <https://youtu.be/F5mEYSvCKOM>)

Keterangan mengenai status klaim hak cipta yang dimaksud dalam tayangan *video* tersebut terdiri dari judul lagu yaitu “Sisa Rasa”, Artis yaitu Mahalini serta nama album yaitu “fabula” dan keterangan lengkap mengenai lisensi dari musik tersebut yaitu PT. Suara Mas Abadi (atas nama HITS *Records*). *Video* tersebut pada awal penayangannya terlihat menampilkan iklan, dapat dilihat pada gambar 2.7:

Gambar 2.7
Iklan pada Konten *Reupload*



(Sumber: <https://youtu.be/F5mEYSvCKOM>)


Tayangan iklan pada awal *video* tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan pemilik hak cipta yang telah memasang iklan pada video tersebut. Seperti yang dijelaskan di peraturan *YouTube* baru-baru ini bahwasannya iklan dapat saja muncul di video apabila terklaim hak cipta.

Jika pemilik *Channel YouTube* tidak memiliki semua hak yang diperlukan atas konten yang terkandung dalam video pemilik *Channel*, pemilik hak cipta mungkin telah memasang iklan di *video* tersebut.

YouTube juga dapat menempatkan iklan pada *video* di *channel* yang tidak tergabung dengan monetisasi.⁹

Berdasarkan kebijakan *YouTube* tersebut, maka terdapat kemungkinan pihak pemilik hak cipta yang memasang iklan di *video* tersebut. Akan tetapi, apabila dilihat dari jumlah *subscribers* channel *YouTube* tersebut memiliki jumlah *subscribers* yang sebenarnya mencukupi untuk memperoleh monetisasi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.8
Jumlah *Subscribers* Konten *Reupload*



(Sumber: <https://youtu.be/F5mEYSvCKOM>)

⁹ Bantuan YouTube, “Pusat Bantuan”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2475463?hl=id> pada 15/05/2023 pukul 13:39 WIB.


Jumlah *subscribers* yang telah melebihi seribu (1.000) *subscribers* ini tidak serta merta kita dapat mengatakan bahwasannya *channel* tersebut telah aktif monetisasi. Hal ini disebabkan karena seorang pemilik *channel* dapat mengajukan monetisasi atau tidak mengajukan monetisasi, sehingga bukan berarti apabila suatu *channel* terlihat mumpuni untuk memperoleh hak ekonomi dari monetisasi maka sudah dapat dipastikan *channel* tersebut aktif monetisasinya, tidak demikian.

Hak cipta berupa musik dari lisensi-lisensi resmi memang sangat menjadi ancaman untuk seorang *Reuploader*, hal ini disebabkan karena segmen musik sangat mudah untuk diidentifikasi oleh sistem *YouTube*.

3. Konten *Reupload* Seputar Olahraga atau Turnamen Olahraga

Tidak hanya konten-konten tayangan *live music* yang beresiko mengklaim hak cipta karena terdapat materi musik pada tayangannya. Mengunggah kembali konten mengenai pembahasan olahraga seperti sepak bola ternyata juga beresiko mendapatkan teguran mengenai hak cipta, hal tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 2.9:

Gambar 2.9
Konten *Reupload* Seputar Olahraga




(Sumber: <https://youtu.be/jNHWid2xU5w>)

Dapat dilihat pada gambar diatas, salah satu *Channel YouTube* yang memiliki jumlah *subscribers* sebanyak 515.000 (lima ratus lima belas ribu) *subscribers* tersebut mengunggah sebuah *video* yang didalamnya berisikan kompilasi gambar-gambar Timnas Indonesia U-22.

Dalam video yang mengambil gambar-gambar dari Timnas Indonesia U-22 untuk dijadikan sebagai konten pembahasan ini pemilik *channel* tampaknya menyelipkan musik sebagai *backsound*, sembari menjelaskan mengenai pendapatnya mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi laga Timnas Indonesia U-22 yang akan menghadapi Thailand pada ajang *Final Sea Games 2023*

dengan penambahan suara atau *voice over* serta musik sebagai *backsound*. Tetapi musik yang diselipkan oleh pemilik *Channel* tersebut telah mengklaim hak ciptanya, hal ini dibuktikan dengan adanya keterangan klaim hak cipta di bawah deskripsi *video* seperti gambar dibawah ini:

Gambar 3.0
Klaim Hak Cipta pada Konten *Reupload*




(Sumber: <https://youtu.be/jNHWid2xU5w>)

Dalam kompilasi gambar Timnas U-22 yang dijadikan *video* dan diberi *backsound* tersebut, terdapat klaim hak cipta musik tersebut. Klaim *Copyright* tersebut menampilkan judul lagu, nama artis, nama album serta keterangan lengkap mengenai lisensi dari musik tersebut. Tidak hanya klaim hak cipta saja, *video* tersebut juga menampilkan

iklan begitu di klik terdapat iklan yang muncul pada awal penayangan *video*, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Iklan pada Konten *Reupload*



(Sumber: <https://youtu.be/jNHWid2xU5w>)

Jumlah *subscribers* yang mumpuni untuk memperoleh hak monetisasi ini membuat kemungkinan besar *Channel YouTube* tersebut telah termonetisasi. Akan tetapi apabila ada salah satu *video* memiliki klaim hak cipta, maka hak ekonomi dari hasil monetisasi dari *video* tersebut bisa saja dibagi menjadi dua, yaitu setengah untuk pemilik hak cipta dan setengah untuk *Reuploader*. Akan tetapi bisa saja sepenuhnya menjadi hak dari pemilik hak cipta atas *video* tersebut.

BAB IV

ANALISIS HAK EKONOMI DARI HASIL MONETISASI KONTEN

REUPLOAD DI YOUTUBE

A. Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten *Reupload* di *YouTube*

Berdasarkan data-data konten *reupload* di *YouTube* di atas, bahwasannya masih banyak pelaku *reupload* yang memperoleh hak ekonomi dari mempergunakan konten orang lain di *channelnya*, hingga kemudian termonetisasi secara masif. Hal ini menunjukkan masih kurang efektifnya keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap masalah pelanggaran hak cipta yang semakin beragam saat ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur ketentuan mengenai hak cipta di Indonesia, namun masih banyak terjadi kasus pelanggaran hak cipta, salah satunya konten *reupload* hingga kemudian termonetisasi secara masif. Beberapa penyebab umum mengapa masih banyaknya pelanggaran hak cipta secara masif yaitu:

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan data konten *reupload* yang telah penulis sajikan, kita dapat mengetahui bahwasannya para pelaku *reupload* tanpa izin di *platform YouTube* sebagian besar kurang memiliki kesadaran untuk menghargai karya orang lain yang telah diciptakan dengan susah payah. *Reupload* dengan hanya mengutamakan tujuan pribadi, yaitu

untuk memperoleh *viewers* serta keuntungan dari monetisasi konten milik orang lain. Karena bagaimanapun juga hasil dari monetisasi menjadi milik *reuploader* sepenuhnya, apabila konten *reupload* tersebut terhindar dari klaim monetisasi.

Kurangnya kesadaran untuk menghargai konten atau karya milik orang lain yang telah diciptakan dengan susah payah, kemudian pelaku *reupload* tanpa izin tersebut memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa izin pemilik karya asli merupakan salah satu bentuk kurangnya menghargai karya milik orang lain.

Sebagai contoh yaitu konten *reupload* tayangan *web series* yang saat ini banyak beredar di *platform* yang menyediakannya. Sampai saat ini, jumlah konten yang mengunggah kembali cuplikan atau beberapa adegan dalam sebuah *web series* dengan tanpa izin kian marak. Padahal pada *platform* asli tempat *web series* tersebut tayang, telah tercantum peringatan akan hak cipta dan sejumlah larangan mengenai hak cipta dari sineamatografi. Akan tetapi kenyataannya, masih banyak pelaku *reupload* tanpa izin, hal ini membuktikan bahwa kesadaran untuk menghargai karya yang telah dibuat oleh orang lain dengan susah payah, bahkan produksi konten yang dibuat dengan biaya yang tidak sedikit.

Banyak akibat yang bermunculan dari hal tersebut, khususnya bagi pemilik karya asli. Salah satunya adalah kerugian dan ketidakadilan,

terutama jika konten *reupload* tersebut sukses menarik banyak perhatian penonton bahkan hingga termonetisasi secara masif.

2. Faktor Penegakan Hukum atas pelanggaran Hak Cipta

a. Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum

Aparat negara khususnya kepolisian yang menjadi lembaga penegak hukum bertujuan untuk terciptanya negeri yang aman dan tenteram yang meliputi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat, ketegakkan hukum yang tegas, adil, dan terselenggaranya pelayanan, pengayoman, serta perlindungan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam realitanya, polisi selaku penyidik dalam menangani suatu kasus khususnya tentang pelanggaran hak cipta tampak belum sistematis. Alhasil, penyidikan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta belum optimal. Ketidakefektifan Aparat Penegak Hukum (Polisi) dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta disebabkan karena beberapa alasan, yakni:

- 1) Minimnya pengetahuan aparat penegak hukum (polisi) dalam bidang hak cipta.
- 2) Kurang terencana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta.

- 3) Sistem penggajian polisi yang masih rendah mendorong polisi dalam menegakkan hukum hak cipta cenderung bersifat transaksional.
- 4) Kesulitannya aparat penegak hukum dalam menindak para pembajak kelas atas sehingga polisi melakukan razia terhadap para pembajak kelas kecil yang mana bukan merupakan aktor intelektual, karena polisi nampak kesulitan untuk memberantas pembajak kelas atas.¹

b. Penegakan Hukum oleh Undang-Undang

Hukum di Indonesia hanya terasa sebagai alat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Terlaksananya peraturan perundang-undangan sesuai dengan bunyi teks yang ada sudah cukup untuk menilai apakah hukum telah efektif, terlepas apakah hal itu baik atau buruk.²

Beragam jenis konten *reupload* yang dapat kita jumpai di *platform YouTube* menjadi salah satu keprihatinan tersendiri bahwa Undang-Undang Hak Cipta masih saja lemah dalam hal pengawasan terhadap masalah tersebut, yang termasuk salah satu pelanggaran hak cipta.

Berbagai konten *reupload* yang sukses hingga termonetisasi secara masif walaupun materi yang digunakan adalah milik orang

¹ Rusniati, "Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran Hak Cipta", *Varia Hukum*, 2018, hlm 1572.

² Yogi Prasetyo, "Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif", *al-ahkam*, Vol.5, No.1, 2020, hlm 99.

lain merupakan hal yang sudah seharusnya dapat ditindak dengan tegas, tanpa menunggu adanya laporan dari pemilik karya asli.

Meskipun pada platform *YouTube* sendiri terdapat pengawasan hak cipta atau sering disebut klaim hak cipta dan “*Content ID*” akan tetapi akan lebih baik apabila Undang-Undang Hak Cipta yang digunakan untuk penindakan secara tegas pelaku *reupload* hingga termonetisasi secara masif.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai bagaimana hukum melaksanakan hak ekonomi, diantaranya:

1) Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Menyatakan “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”³ Kegiatan mengunggah kembali (*reupload*) di *YouTube* tanpa izin pemilik asli merupakan salah satu hal yang hingga saat ini masih sering terjadi. Pelaku *reupload* memanfaatkan suatu konten yang sedang populer kemudian mengunggahnya kembali di *Channel* mereka untuk menarik banyak tayangan dan *subscribe*. Bahkan beberapa *reuploader* telah melakukan sejumlah cara atau trik agar suatu *video* yang berpotensi terklaim hak cipta agar dapat terhindar dari klaim hak cipta

³ Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tersebut dan monetisasi tetap berjalan dengan normal tanpa adanya teguran hak cipta. Hal semacam ini tentu tidak dibenarkan, mengingat pada pasal 9 ayat 2 ini telah dijelaskan jika melaksanakan hak ekonomi hendaknya mendapatkan izin pemilik hak cipta asli.

2) Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Menyatakan “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”⁴ Keberadaan *Reuploader* di *YouTube* atau orang yang mengunggah kembali *video* ataupun karya milik orang lain apabila tanpa izin pemilik hingga saat ini masih banyak dijumpai, banyak pelaku *reupload* yang tidak mencantumkan sumber atau keterangan izin dari pemilik konten asli. Disisi lain, keberadaan sistem hak cipta *YouTube* sebagai langkah awal untuk menegur para pelaku *reupload* tanpa izin, tetapi disisi lain oknum-oknum pelaku *reupload* tersebut mampu menyaring hal apa saja yang berpotensi terkena teguran hak cipta di sistem *YouTube* sebelum mereka publikasikan. Penggunaan segmen milik orang lain yang sudah terdaftar hak cipta tanpa izin pemilik asli dengan tujuan untuk menarik *viewers* dan *subscribers* semata bahkan hingga menghasilkan hak ekonomi dari monetisasi

⁴ Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

merupakan salah satu bentuk dari “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”.

3) **Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014**

Menyatakan “Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”⁵ Diantara penggunaan konten orang lain tanpa izin yang semakin marak, maka masih banyak pula *reuploader* yang berlaku jujur dan meskipun menggunakan konten-konten orang lain, tetapi mereka menggunakannya dengan izin serta mengolah konten dengan bijak dan sesuai batas kewajaran. Karena *YouTube* sendiri telah memiliki aturan terkait Penggunaan Wajar, dimana semua kreator tetap dapat menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu diperbolehkan tanpa perlu izin pemegang hak cipta. Maka dari itu disamping dilarangnya kegiatan mengunggah kembali konten orang lain tanpa izin, apabila pemilik asli menyetujui hal tersebut dan *Reuploader* telah memperoleh izin dari pemilik asli dan menggunakan konten tersebut dalam batas wajar, maka hal ini tidak menjadi masalah besar.

⁵ Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pada intinya, mengunggah kembali (*reupload*) karya orang lain di *YouTube* hingga memperoleh pendapatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 apabila tanpa izin pemilik aslinya. Hal itu terdapat pada Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3). Sedangkan hal tersebut menjadi tidak dilarang apabila pemilik asli menyetujui atau memberikan izin atas penyebarluasan karya miliknya tersebut, sesuai dengan Pasal 43 huruf (d).

B. Perspektif Kepemilikan dalam Islam Terhadap Hak Ekonomi dari Hasil Monetisasi Konten *Reupload* di *YouTube*

Pada dasarnya Islam telah mengatur hak kepemilikan setiap individu. Melakukan tindakan *reupload* karya milik orang lain tanpa izin pemilik asli hingga memperoleh sejumlah pendapatan dari monetisasi merupakan salah satu bentuk keuntungan duniawi. Sesuai dengan syariat Islam bahwasannya hak kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Tindakan mengunggah kembali (*reupload*) konten milik orang lain tanpa izin untuk memperoleh keuntungan semata berupa hak ekonomi dari monetisasi merupakan suatu hal yang tidak dalam jalur yang benar karena terkait dengan hak milik orang lain.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam, ia termasuk kebutuhan

dharuri setiap manusia. Karena itulah Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi hukum Islam sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini adalah mengenai larangan memakan harta orang lain secara *batil*.

Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan “memakan” hasil dari hak milik intelektual orang lain. Larangan ini termaktub dalam Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ { ١٨٨ }

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah ; 188)⁶

Maksud dari memakan harta dengan cara yang *batil* yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya. Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.⁷

⁶ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 188.

⁷ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 3, No.5 Tahun 2017, hlm 262

Tindakan *reupload* yang dilakukan tanpa izin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi bukanlah sesuatu yang dapat dimaklumi apapun tujuannya. Dalam Islam, tidak mengenal istilah tindakan pelanggaran hak cipta bahkan *reupload*. Tetapi apabila ditinjau dari hakikat *reupload* yang mengambil karya orang lain tanpa izin untuk diunggah kembali hingga menghasilkan keuntungan sendiri, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut sesuai dengan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 188 yang mengharamkan untuk saling mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik.

Tidak hanya larangan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*, Islam telah menegaskan mengenai balasan yang setimpal kepada orang-orang yang berbuat zalim. Rasulullah bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بَعْدَ حَقِّهِ حُشِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari)⁸

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw tersebut, sudah semestinya kita dapat menghindari perbuatan zalim, termasuk mengambil hak yang bukan milik kita. Hal ini dapat kita kaitkan dengan mengunggah kembali karya orang lain tanpa izin hanya untuk keuntungan pribadi, maka hal tersebut

⁸ Muhammad Faizin, “Larangan Mengambil Hak dan Menzalimi Orang Lain“, diakses pada 20/09/2023 pukul 11:07 melalui <https://www.nu.or.id/>

termasuk perbuatan yang tidak benar, apalagi jika menimbulkan kerugian bagi pemilik asli karya.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwasannya seseorang yang melakukan pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, pengedaran, dan penggunaan tanpa hak suatu Hak atas Kekayaan Intelektual adalah haram.⁹

Seiring berkembangnya permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta kian beragam, terutama masalah pelanggaran dari sudut pandangan larangan menggunakan dan memanfaatkan milik orang lain tanpa izin. Keberadaan Hak atas Kekayaan Intelektual harus semakin kuat dan dilindungi demi menciptakan perlindungan kepada kepentingan pencipta karya.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang berisi tentang Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Terpadu, Paten, Hak atas Merek dan Hak Cipta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berfatwa bahwa suatu hak yang mendapatkan perlindungan hukum tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam yang kaitannya dengan hak, tak terkecuali hak kepemilikan sendiri telah menetapkan langkah hukum salah satunya yaitu

⁹ Warta, "Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual", diakses pada 19/09/2023 pukul 17:16 melalui <https://www.nu.or.id/>

menggunakan hak dengan cara yang sah dan benar. Setiap manusia diberi wewenang menggunakan haknya sesuai dengan yang diperintahkan dan diizinkan oleh syariat, namun dalam menggunakan haknya tidak boleh melampaui batas dan tidak boleh menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik yang sifatnya personal maupun publik.¹⁰

Setiap karya yang diciptakan oleh pencipta yang kemudian diunggah kembali oleh seseorang tanpa izin hanya demi keuntungan duniawi saja tanpa memperhatikan apakah cara yang dilakukan benar atau tidak bukanlah suatu hal yang dibenarkan oleh Islam.

Buya Yahya dalam salah satu sesi tanya jawab di *YouTube*, Buya menjawab sebuah pertanyaan mengenai hukum *reupload video* orang lain dan menyatakan bahwa “Menjadi *Youtuber* adalah salah satu upaya untuk dapat menciptakan konten dan apabila jika sudah banyak yang melihat maka akan mendapatkan uang dan sebagainya. Asalkan konten tersebut konten yang bermanfaat, tidak merugikan orang lain maka rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang halal. Apalagi jika penciptaan konten tersebut hanya untuk mengejar *viral* ataupun *trending* saja.”¹¹

Mengunggah kembali (*reupload*) karya orang lain tanpa izin pemilik asli demi keuntungan semata merupakan hal yang diharamkan

¹⁰ Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Rechtldee*, Vol.14, No.1, 2019, hlm 133.

¹¹ Ayo Berhijrah, “Hukum *Reupload Video* Tanpa Izin! Buya Yahya” diakses melalui *YouTube Channel* <https://youtu.be/w11W7o-ScIq> pada 12/06/2023 pukul 11:24

oleh Islam. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188, bahwa seseorang tidak boleh memakan harta saudaranya sendiri atau memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan diri sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kecuali sudah diperbolehkan oleh pemiliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengunggah kembali (*reupload*) karya orang lain di *YouTube* hingga termonetisasi secara masif masih banyak terjadi, faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai karya orang lain serta penegakan hukum oleh aparat yang berwenang serta Undang-Undang yang masih kurang efektif. Meski demikian, *reupload* karya orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hal itu terdapat pada Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3). Sedangkan hal tersebut menjadi tidak dilarang apabila pemilik asli menyetujui atau memberikan izin atas penyebarluasan karya miliknya tersebut, sesuai dengan Pasal 43 huruf (d).
2. Sedangkan Kepemilikan dalam Islam mengharamkan tindakan memanfaatkan harta kepemilikan orang lain untuk kepentingan sendiri tanpa meminta izin terlebih dahulu, hal ini selaras dengan mengunggah kembali (*reupload*) karya orang lain tanpa izin pemilik asli demi keuntungan duniawi semata. Surat Al-Baqarah ayat 188 telah menjelaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan, dan *reupload* tanpa izin merupakan salah satu hal yang tidak dibenarkan.

B. Saran

Dari hasil analisis mengenai *reupload* di *YouTube* ini maka penulis mencoba memberikan sejumlah saran terhadap pihak-pihak yang berkaitan erat dengan kegiatan mengunggah kembali konten milik orang lain di *YouTube*. Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Kepada pelaku yang mengunggah konten milik orang lain di *YouTube* disarankan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik karya asli apabila hendak mengambil konten miliknya dan menyebarkannya, serta untuk lebih mematuhi kebijakan-kebijakan pada sistem *YouTube* yang mengatur kaidah hak cipta di *platform* jejaring sosial tersebut.
2. Kepada pemilik karya asli yang merasa dirugikan karena kontennya seringkali dipergunakan ulang tanpa izin, apabila belum mendaftarkan lisensi konten ke pihak *YouTube*, disarankan untuk mendaftarkan lisensi atas karya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alex Sobur, *Analisis Teks Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Baskoro, Sentot Eko, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, Bogor: Ersa, 2021.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Helianthusonfri Jefferly, *Passive Income dari Google Ad-Sense*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Merthajaya, I Made Laut, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Sarosa Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, 2012.
- Setyawan Deny, *Rahasia Mendapat Dollar dari Youtube*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Situmorang Syafrizal Helmi, Muslich Lutfi, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan : USU Press, 2014.
- Supasti, Ni Ketut, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Yulianti, Farida, *Hak atas Kekayaan Intelektual Bagian 2*, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020

Jurnal

- Chandrika, Riandhani Septian, Raymond Edo Dewanta, “Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Rechtldee*, Vol.14, No.1, 2019.
- Hariri Rafik Al, Sri Maharani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya diunggah Kembali (*Reupload*) di *YouTube* secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Trunojoyo*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Vol.1, No.1, 2019.
- Hartini, Rahayu, “Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia”, *Humanity*, Vol.1, No.1, 2005.
- Kamal Fasiha, “Analisis Kegiatan Ekonomi Atas Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Muamalah*, Vol.6, No.1, 2016.
- Mahardika Anak Agung Gede, “Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube”, *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol.13, No.2, Juli 2021.
- Mira Ni Wayan, I Made Arya, “Penggandaan Musik Dalam Bentuk MP3 Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah dan Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Vol.6, No.2, 2018.

- Musyafa, “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, Vol. V, No.1, 2013.
- Prasetyo Yogi, “Transformasi Nilai-Nilai Islam dalam Hukum Positif”, *Al-ahkam*, Vol.5, No.1, 2020.
- Rafik Al Hariri dan Sri Maharani, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) di YouTube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, 2019.
- Rijali Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol.17, No.33, 2018.
- Rusniati, “Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran Hak Cipta”, *Varia Hukum*, 2018.
- Soegianto, Naomy dan Hendro Saptono. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebijakan Youtube Terbaru Tahun 2019 Dalam Meminimalisir Adanya Plagiarisme Suatu Karya Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.10, No.3, 2021.
- Sudarsono Blasius, “Memahami Dokumentasi”, *Jurnal Acarya Pustaka*, Vol.3, No.1, 2017.
- Suryana, Agus, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 3, No.5, 2017.
- Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol.5, No.1, 2021.

Skripsi

- Baihaqi Muhammad Thoyibi, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Konten Youtube Atas Tindakan Plagiat Oleh Orang Lain Untuk Tujuan Komersial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2022.
- Iskandar Dinda Qorina, “Monetisasi Karya Seni Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Pada Youtube Tinjauan Fatwa DSN-MUI Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Undang-Undang

- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 58 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 58 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Pasal 95 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 95 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 Pasal 95 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 Pasal 95 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Website

Ayo Berhijrah, “Hukum Reupload Video Tanpa Izin! Buya Yahya” diakses melalui Channel YouTube <https://youtu.be/wl1W7o-ScIq> pada 12/06/2023 pukul 11:24.

Azzadt, “6 Jenis Konten Reupload yang bisa dimonet”, dalam Youtube Channel Azzadt Solution, diakses melalui <https://youtu.be/R-oPas-bYk8> pada 11/04/2023 pukul 09:15.

Bantuan YouTube, “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta?”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id> pada 11/04/2023 pukul 15:24.

Bantuan Youtube, “Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta?”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=id#zippy=%2Cjenis-karya-apa-yang-terikat-pada-hak-cipta%2Cdapatkah-saya-menggunakan-karya-yang-dilindungi-hak-cipta-tanpa-melanggar%2Cdapatkah-youtube-menentukan-kepemilikan-hak-cipta> pada 11/04/2023 pukul 04:21.

Bantuan YouTube, “Apa yang Dimaksud dengan Klaim Hak Cipta?”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/7002106?hl=id> pada 08/05/2023 pukul 11:39 WIB.

Bantuan YouTube, “Mempelajari Klaim Content ID”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id> 20/11/2022 pukul 18:18.

Bantuan Youtube, “Mempelajari Klaim Content ID”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/6013276?hl=id> pada 11/04/2023 pukul 08:28.

Bantuan YouTube, “Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 12:09 WIB

Bantuan YouTube, “Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 13:03 WIB

Bantuan YouTube, “Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 13:03 WIB

Bantuan YouTube, “Panduan Ikon Monetisasi untuk YouTube Studio”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9208564?hl=id> pada 23/05/2023 pukul 13:03 WIB

Bantuan Youtube, “Penggunaan Wajar di Youtube”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/9783148?hl=id> pada 11/04/2023 pukul 08:37 WIB.

Bantuan YouTube, “Pusat Bantuan”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/2475463?hl=id> pada 15/05/2023 pukul 13:39 WIB.

- Faizin Muhammad, “Larangan Mengambil Hak dan Menzalimi Orang Lain”, diakses melalui <https://www.nu.or.id/> pada 20/09/2023 pukul 11:07 WIB.
- Warta, “Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual”, diakses melalui <https://www.nu.or.id/> pada 19/09/2023 pukul 17:16 WIB.
- YouTube, “Aturan dan Kebijakan”, diakses melalui <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#copyright-exceptions> pada 10/04/2023 pukul 09:37 WIB.
- Youtube, “Mengupload dan Mengklaim Video”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/112085?hl=id> pada 09/04/2023 pukul 11:12 WIB.
- Youtube, “Mengupload dan Mengklaim Video”, diakses melalui <https://support.google.com/youtube/answer/112085?hl=id> pada 16/03/2023 pukul 13:18 WIB.

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Enrico Ade Setyawan
2. NIM : 19.21.11.192
3. Tempat, Tanggal lahir : Karanganyar, 27 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jurug, RT 03/02 Ngringo, Jaten, Karanganyar
6. Nama ayah : Agus Setyawan
7. Nama ibu : Marsiyatun
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 02 Ngringo Lulus tahun 2013
 - b. SMP Negeri 1 Jaten Lulus tahun 2016
 - c. SMA Muhammadiyah 5 Karanganyar Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 30 Juli 2023

Penulis